



**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI X DPR-RI DENGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2022 - 2023
Masa Persidangan	: V
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 12 Juli 2023
Waktu	: Pukul 14.50 WIB s.d. 17.34 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI Gedung Nusantara I, Lantai 1. Jl.Jenderal Gatot Subroto - Jakarta.
Ketua Rapat	: Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol./F-P.Demokrat : Dadang Prayitna, S.IP., M.H.
Acara	: Pembahasan mengenai keluhan masyarakat terkait masalah PPDB.
Hadir	: PIMPINAN : 1. H.Syaiful Huda 2. Agustina Wilujeng Pramestuti, Ss., M.M. 3. Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol. 4. Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.

ANGGOTA :

F-PDI PERJUANGAN :

1. Puti Guntur Sukarno, S.Ip.
2. M.Guruh Sukarno Putra
3. Rano Karno, S.Ip.
4. Dra. Adriana Charlote Dodokambey, M.Si.

F-P.GOLKAR :

1. H. Muhammad Nur Purnama Sidi
2. Adrian Jopie Paruntu
3. Robert Joppy Kardinal,SAB

F-P.GERINDRA :

1. Ali Zamroni, S.Sos.
2. Prof. Dr.Ir. Djohar Arifin Husin
3. Ir. H. Nuroji
4. Dr.Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Si.

F-P.NASDEM :

1. MOH. Haerul Amri, SP.

F-PKB :

1. Drs. H. Bisri Romly, M.M.
2. Drs. H. Andi Muawiyah Ramly, M.Si.

F-P.DEMOKRAT :

1. Bramantyo Suwondo, M.M.IR.

F-PKS :

1. Hj. Ledia Hanifa Amaliah, S.Si., M.PSi.T.

F-PAN :

1. drh. Hj. Dewi Coryati, M.Si.
2. Prof. Dr. Zainuddin Maliki, M.Si.

F-PPP :

1. Hj. Illiza Saaduddin Djamal, S.E.

UNDANGAN :

1. Sekjen Kemendikbud Ristek RI (Ir. Suharti);
2. Ditjen Paud Dikdasmen (Iwan Syahrir);
3. Irjen Kemendikbud Ristek RI (Chatarina Muliana Girsang);
4. Ditjen Vokasi (Kiki Yuliati).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Dr. DEDE YUSUF ME, ST., M.I.Pol. / F-DEMOKRAT):

Sekolah Menengah Kejuruan, mohon maaf jika tidak semuanya bisa disebutkan, tetapi yang jelas hari ini tim dari Kemdikbud lengkap yang berurusan dengan PAUD Dikdasmen. Terima kasih Ibu Sekjen atas kesiapannya.

Izinkan, saya dalam hari ini untuk memimpin rapat kita kali ini. Yang dihadiri oleh sekitar tujuh Anggota yang sudah mendaftarkan, di sini ada Pak Fikri, ada Pak Nur Purnamasidi, ada Pak Bisri, ada Ibu Ledia, ada Pak Zainuddin, beberapa kawan-kawan baru saja tadi kami selesai rapat internal sedang rapat fraksi, nanti akan datang dan menyusul ke sini.

Teman-teman yang kami hormati,

Sekali lagi, karena ini sifatnya rapatnya adalah rapat yang mendadak baru saja surat kami layangkan kemarin. Jadi, mudah-mudahan kita tidak terlalu lama rapatnya. Izinkan, saya membuka dengan mengucapkan *bismillahirrohmanirrohim*.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.50 WIB)

(KETOK PALU 1 KALI)

Selanjutnya, saya jelaskan terlebih dahulu Bapak dan Ibu, Ibu Sekjen. Beberapa waktu terakhir ini, kita mendengar keluhan masyarakat terkait masalah PPDB. PPDB ini Penerimaan Peserta Didik Baru yang juga berawal dari tahun 2017 melalui Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di Jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK atau bentuk lain yang sederajat. Kami paham bahwa tujuan utama PPDB dulunya adalah pemerataan dan memberikan ruang bagi masyarakat agar bisa bersekolah pada wilayah yang dekat dengan tempat tinggalnya. Dalam proses perjalanannya 2017, PPDB ini telah terjadi beberapa kali perubahan Permendikbud, bahkan masuk di dalam Episode Merdeka Belajar. Namun kurun waktu 4 tahun terakhir ini pun kita juga melihat terjadi banyak permasalahan-permasalahan, isu-isu, atau bahkan juga kita mengatakan proses-proses di mana kebijakan ini ternyata tidak seoptimal yang diharapkan ataupun direncanakan.

Beberapa waktu yang lalu, saya lupa, setahun yang lalu pun kita pernah menyampaikan masalah PPDB ini agar melakukan sebuah perubahan dan sudah dilakukan oleh Kemendikbud. Namun kelihatannya isu ini semakin merebak dan semakin melebar. Kami mendapatkan berbagai keluhan, terutama yang kemarin viral yaitu bagaimana seorang Pak Walikota Bima Arya, Walikota Bogor melakukan sidak turun langsung dan menemukan banyak warga yang diduga menggunakan KK palsu, bahkan ada tempat-tempat yang tiba-tiba anaknya jadi banyak sekali, bahkan ada juga proses ya yang kami



dapat juga terjadinya proses jual beli KK atau jual beli zonasi.

Tadi baru saja saya buka dari media sosial, Bupati Karawang juga menyampaikan di media sosialnya, mengatakan bahwa ada sekolah yang ada permainan mungkin ada nilai sekian juta rupiah untuk masuk pada sistem zonasi. Oleh karena itu, kita juga melihat isu utamanya ini adalah apakah dari permasalahan zonasinya atau jangan-jangan karena kurangnya jumlah sekolah. Karena jumlah sekolah pun juga harus kita pikirkan, apakah di dalam 1 kecamatan itu ada sekolah yang cukup untuk mewadahi setiap kelulusan jenjang anak-anak yang akan masuk berikutnya.

Lalu kemudian juga kita harus melihat APK-nya angka Partisipasi Kasarnya, apakah di sebuah wilayah itu memang APK-nya sudah memenuhi. Karena ada beberapa provinsi yang memang bahkan kekurangan murid, artinya memang harus perlu didorong. Lalu kemudian juga kita harus melihat juga permasalahan utamanya. Kenapa banyak orang berlomba-lomba ingin masuk kepada sekolah tertentu dalam tanda kutip “sekolah favorit”. Karena ternyata, konon katanya sekolah favorit ini yang bisa langsung *connect* atau lulusannya bisa langsung diterima di perguruan tinggi tertentu. *Nah*, ini pun juga menjadi sebuah tanda tanya-tanda tanya.

Belum lagi permasalahan zonasi ini adalah perbedaan kewenangan. Ada Kabupaten yang kebetulan berbatasan kecamatannya, anak yang sekolah di SMP kabupaten ini tidak bisa masuk ke SMA yang kebetulan beda kecamatan yang dekat, dia harus melambung jauh. *Nah*, permasalahan ini mulai timbul dan banyak dan akhirnya kami juga menerima keluhan-keluhan dari masyarakat. Terutama kaum Ibu yang saat ini sedang kesulitan untuk memasukkan anak-anaknya untuk masuk ke sekolah, tetapi yang jelas banyak sekali kita melihat faktor-faktor ini akhirnya menjadi sebuah keluhan-keluhan masyarakat.

Itu sebabnya kami berinisiasi pada saat kemarin bersama dengan kawan-kawan. Kita harus dudukkan sebelum kita reses, karena 2 hari lagi kami sudah melakukan reses dan kita akan *break* kurang lebih sekitar 2 minggu, takutnya kita akan terlewat masalah ini. Itu sebabnya kami mengundang Kemendikbud, kemarin disampaikan Pak Menteri tidak bisa, saya bilang *nggak* apa-apa, yang penting lembaganya yang hadir. Jadi, dihadiri oleh Ibu Sekjen dan *alhamdulillah* membawa seluruh jajaran untuk kita diskusikan terkait masalah PPDB ini, apakah PPDB ini memberi manfaat atau bahkan sebaliknya.

Untuk itu, Bapak dan Ibu, saya izin jika waktunya sementara kita tetapkan sampai pukul 5 (17.00 WIB) dulu sore, bisa? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

(KETOK PALU 1 KALI)

Baik.



Baiklah, Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Selanjutnya kami persilakan karena di sini sudah hadir berbagai Eselon I tentunya mewakili, ada Ibu Sekjen, lalu kemudian juga ada Ibu Chatarina, pasti Ibu Chatarina juga akan menceritakan tentang temuan-temuan apa yang didapat di lapangan. Ada Dirjen Vokasi, tentu yang kaitannya dengan SMK Vokasi, PAUD Dikdasmen juga yang paling banyak tentunya, dan juga silakan nanti yang lain akan memberikan paparan.

Ibu Sekjen, kami persilakan waktu seluas-luasnya.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Bismillahirrahmanirrahim,

Terima kasih Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi X atas undangannya dalam rapat dengar hari ini untuk membahas terkait dengan penerimaan peserta didik baru atau yang biasa kita sebut dengan PPDB. Izinkan, Bapak kami mengundang Bapak Iwan Syahrir, Dirjen PAUD Dikmas, PAUD Dasmen untuk memaparkan terkait dengan regulasi-regulasi berkenaan dengan PPDB, sekaligus juga permasalahan-permasalahan yang di lapangan. Kemudian usulan solusi-solusi apa yang bisa dilakukan utamanya oleh pemda di dalam untuk memastikan PPDB dapat berjalan dengan baik.

Silakan, Pak Iwan.

DITJEN PAUD DIKDASMEN (IWAN SYAHRIR):

Terima kasih Bu Sekjen.

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat siang,

Salam sejahtera buat semuanya,

Yang saya hormati Pimpinan Komisi X beserta seluruh Anggota,

Izin, melanjutkan dari Ibu Sesjen terkait dengan penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2023/2024. Walaupun nanti akan kita jelaskan dari segi latar belakang dan kebijakannya itu sendiri, lalu juga apa yang temuan-temuan yang juga tentunya kami memantau dan kami terus melakukan evaluasi berdialog untuk melihat solusi di berbagai daerah yang ada. Izinkan, saya untuk mulai dengan latar belakang kebijakan PPDB.

Sebenarnya tadi sudah Pimpinan sampaikan di awal di pengantar, bahwa kita tahu bahwa tujuan dari kebijakan PPDB ini adalah untuk membentuk sebuah tatanan sistem pendidikan kita yang lebih solid yang lebih berkeadilan untuk lebih merata kualitas yang diakses oleh peserta didik kita. Kita bisa membayangkan dengan adanya sebuah sistem, terutama dengan jalur zonasi misalnya. Itu bagaimana kita bisa mengurangi diskriminasi dan

ketidakadilan akses terhadap peserta didik dari keluarga ekonomi yang tidak mampu.

Yang mungkin kita sering mendengar bahwa dia rumahnya itu dekat bahkan di depan sebuah sekolah, tapi karena dia dari keluarga yang tidak mampu, dia tidak bisa bersaing dan dia jadi penonton malah ujung-ujungnya dia karena keluarga tidak mampu tidak bisa bersaing masuk ke sekolah yang di mana dia harus membayar, gitu ya. *Nah*, ini hal-hal yang sebenarnya sangat prinsip yang kita bayangkan, sehingga sekolah itu ketika kita melakukan zonasi, sebenarnya terjadi sebuah ruang perjumpaan secara sosial ekonomi masyarakat yang ada di sekitarnya. Baik itu yang kaya, yang miskin, yang sudah memiliki kemampuan yang sudah baik ataupun yang masih belum untuk bersama-sama terlibat dalam proses pendidikan yang kemudian ini akan lebih memperkaya proses pendidikan kita itu sendiri. Jadi, mungkin juga bisa dilihat sebagai bentuk kita untuk menguatkan ketahanan sosial masyarakat kita karena membentuk ruang perjumpaan tadi.

Lalu, juga kita menggunakan sistem ini nanti salah satu yang akan lebih mudah kita mendeteksi, yaitu anak putus sekolah atau anak tidak sekolah. Akan lebih mudah kita melihat, kenapa misalnya ini ada angka atau data kelahiran anak atau data dari sebelumnya, dia tiba-tiba ke jenjang selanjutnya tidak ada, dan itu akan lebih memudahkan dari konteks hal ini tentunya di pemerintah daerah untuk bisa melihat apa yang terjadi dan mungkin bisa langsung intervensi sehingga anak-anak tersebut yang tadinya mungkin putus sekolah, itu bisa diintervensi dan bisa terwujud wajib belajar yang lebih cepat daripada yang kita harapkan sebelumnya.

Lalu juga dengan terbentuknya sebuah komunitas yang lebih erat. Kita ingin mendorong peran komunitas dalam penyelenggaraan pendidikan. pelibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pembelajaran, dan tentunya kita ingin ke sekolah-sekolah yang bagus itu atau pendidikan yang bagus itu itu lebih merata kualitas satuan pendidikan yang ada di ekosistem kita. Jadi, kadang-kadang kita juga bisa mencermati apakah sekolah yang dianggap favorit atau unggulan tersebut. Apakah dari proses atau memang dari *input*-nya dari memang keluarga yang sudah lebih mampu dan ini yang menurut kita perlu kita cermati. Karena kita ingin sebisa mungkin semakin banyak akses untuk sekolah-sekolah yang bisa memberikan proses yang lebih baik untuk anak-anak kita. Jadi, bukan karena *input*-nya yang sudah bagus, tapi apa pun *input* yang mereka terima, mereka kemudian bisa memproses *input* tersebut, sehingga ketika anak-anak kita meninggalkan sekolah, mereka bisa menjadi jauh lebih baik dan itu akan jadi SDM-SDM yang akan jauh lebih bagus untuk Indonesia ke depannya.

Boleh ke *slide* berikutnya, oke, itu sedikit pengantar untuk latar belakang kebijakan PPDB. Selanjutnya, ini sekadar tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pimpinan, bahwa perkembangan dari regulasi tentang PPDB ini merupakan sebuah dinamika dari apa yang sudah masukkan-masukkan *feedback* yang terjadi sebelumnya dan saat ini kita mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK



dan juga yang kemudian yang digunakan sebagai rujukan bagi semua pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan kebijakan PPDB berpedoman pada regulasi ini. Karena PPDB itu pemerintah pusat sebagai untuk membuat norma standar kriteria prosedur secara umum, tapi untuk yang kebijakan yang lebih spesifik, itu kita memberikan fleksibilitas kepada semua pemerintah daerah untuk menyesuaikan dengan dinamika konteks. Apakah dari masyarakatnya atau mungkin juga kondisi alam geografisnya yang mungkin tidak sama di seluruh Indonesia, sehingga dengan adanya fleksibilitas ini, kita bisa lebih fokus kepada konteks yang dihadapi oleh masing-masing daerah untuk memberikan keadilan dalam pemerataan kualitas layanan Pendidikan.

Lanjut, seperti yang disebutkan dalam regulasi tersebut. Saya hanya mungkin ingin mengulang kembali terkait dengan prinsip dari pelaksanaan PPDB ini, ada 3 hal yang menjadi prinsip utama. Yaitu PPDB perlu dilakukan secara objektif, PPDB perlu dilakukan secara transparan, dan PPDB perlu dilakukan secara akuntabel. Ini merupakan prinsip dari setiap proses PPDB yang kemudian perlu untuk sama-sama kita cermati dengan dinamika yang ada di berbagai konteks yang ada di seluruh pemerintah daerah. Ini dilakukan tanpa diskriminasi tentunya. Kecuali pada sekolah-sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu. Jadi, ada yang mungkin khas keagamaan itu dikecualikan dari prinsip tersebut.

Boleh lanjut, secara umum persyaratan penerimaan PPDB dalam regulasi itu adalah dari segi usia. Jadi, dari TK misalnya kelompok A berusia minimal 4 tahun maksimal 5 tahun, kelompok B berusia minimal 5 tahun dan maksimal 6 tahun. Sedangkan untuk jenjang SD untuk berusia 7 tahun minimal 6 tahun pada 1 Juli tahun berjalan, dikecualikan jika memiliki kecerdasan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis tentunya dari rekomendasi ahli, boleh berusia minimal 5 tahun 6 bulan. Sedangkan untuk SMP persyaratan usia adalah maksimal berusia 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan telah menyelesaikan kelas 6 SD atau bentuk lain yang sederajat. SMA maksimal berusia 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau bentuk lain yang sederajat. Ini tentunya harus disertai dengan dokumen bukti yaitu akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Kecuali ini ada pengecualian untuk daerah-daerah yang memiliki kekhususan, jadi yang sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus layanan khusus. Maksudnya di sini dalam konteks kebencanaan itu suatu hal yang di luar kondisi normal dan juga berada di daerah 3T. Sedangkan untuk membuktikan bahwa telah lulus dengan dokumen ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan dari jenjang sebelumnya.

Lanjut, nah selanjutnya, saya ingin menyampaikan kembali tentang 4 jalur dari PPDB Tahun 2023/2024 yaitu ada jalur zonasi. Ketentuan umum dari jalur zonasi ini adalah untuk SD, paling sedikit itu menerima 70% daya tampung itu berasal dari jalur zonasi, sedangkan SMP paling sedikit 50% dari daya tampung yang ada, dan SMA paling sedikit 50%. Ini adalah ketentuan dasar yang tentunya bisa disesuaikan dalam konteks daerah yang mungkin berbeda-beda. *Nah*, jalur zonasi ini ditujukan untuk mendorong sekali lagi mungkin tadi



sudah kita sampaikan. Termasuk tadi pengantar Pak Pimpinan, peran komunitas dalam penyelenggaraan pendidikan sehingga masyarakat memiliki kepemilikan yang lebih kuat dalam proses pendidikan dan juga bisa lebih berkeadilan menyerap mereka yang dalam jarak terdekat dari satuan pendidikannya, baik dari keluarga yang miskin, keluarga yang lebih mampu, juga bisa anak-anak yang sudah berkemampuan baik atau yang masih belum, sehingga menghilangkan diskriminasi atau ketidakadilan terhadap akses dan layanan pendidikan bagi peserta didik, khususnya yang berdomisili di sekitar sekolah.

Selanjutnya adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini prinsipnya daya tampungnya paling sedikit 15%. Ini juga bisa disesuaikan dengan konteks pemerintah daerahnya ditujukan untuk memberikan kesempatan yang lebih. Jadi, tentunya karena prinsip dari PPDB kita ini untuk bisa lebih berkeadilan. Jadi, kemudian kita ingin memberikan kesempatan yang lebih bagi peserta didik dari keluarga yang tidak mampu dan peserta didik penyandang disabilitas. Lalu jalur berikutnya, perpindahan orang tua atau wali, prinsipnya pajak 5%. Ini juga dalam banyak kasus ini ternyata kurang dari 5%. Jadi, ini tentu pemda bisa menyesuaikan dengan konteks yang ada di masing-masing kewenangan. Ini ditunjukkan kita tahu ada pergerakan orang tua atau wali yang pindah dari 1 daerah ke daerah yang lain, sehingga ini memberikan kesempatan juga kepada peserta didik yang harus karena bukan pilihan mereka, karena orang tuanya pindah, mereka harus juga ikut pindah, keluar daerah zonasi asalnya, dan yang terakhir adalah jalur prestasi. Yang ini bisa sangat fleksibel. Sekali lagi, ini ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi yang ada, dan itu ditunjukkan untuk memberikan kesempatan yang lebih bagi peserta didik yang memiliki prestasi atau penghargaan, baik di bidang akademik maupun bidang non-akademik.

Boleh lanjut, *nah* di sini di *slide* ini, mungkin memberikan gambaran secara umum. Dalam pelaksanaan PPDB, pemerintah daerah itu sebenarnya memiliki keleluasaan untuk menentukan formula yang terbaik sesuai dengan kondisi wilayahnya dan ini perlu sebuah proses yang mungkin tidak akan langsung sempurna. Jadi, ini mungkin nanti Bu Sesjen juga cerita pengalaman Beliau di DKI misalnya, karena Beliau sangat terlibat dulu untuk bisa menyelesaikan dalam konteks PPDB DKI dan juga beberapa daerah lainnya. Misalnya kemarin saya dari Kota Denpasar, di situ ternyata dalam beberapa tahun terakhir PPDB-nya sudah jauh lebih baik, karena memang pemerintah daerahnya kemudian menemukan, bagaimana formula yang tadinya yang bermasalah, mereka kemudian bisa menentukan formula yang terbaik sesuai dengan kondisi dinamika wilayahnya.

Nah, penetapan wilayah zonasi, dalam hal ini ditentukan oleh pemerintah daerah dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik ke sekolah untuk membentuk sebuah visi komunitas masyarakat yang memiliki kepemilikan yang lebih tinggi dalam proses penyelenggaraan pendidikannya. Ini dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan musyawarah dan kelompok kerja kepala sekolah, sehingga bisa mengambil keputusan yang mungkin lebih, apa namanya, dengan data yang terkini dari dinamika yang ada di masing-masing sekolah.

Pemerintah daerah perlu memperhatikan sebaran sekolah dalam menentukan formula yang terbaik berapa persen untuk jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan juga perpindahan orang tua atau wali. Data sebaran domisili calon peserta didik, ada daerah yang padat, ada daerah yang renggang, ada daerah perbatasan dan sebagainya. Kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang tersebut. Jadi, itu juga bisa digunakan untuk memprediksi seperti apa dinamika kompleksitas masalah yang akan muncul, jika anak-anak yang ada di jenjang sebelumnya melanjutkan ke jenjang sesudahnya.

Kerjasama juga bisa dilakukan, misalnya untuk daerah perbatasan. Ini beberapa daerah sudah melakukan adanya kesepakatan tertulis antara 2 pemda yang sekolahnya berada di daerah perbatasan, sehingga anak-anaknya tidak harus kemudian kita sekolah yang jauh tapi bisa melewati perbatasan, karena itu lebih dekat dengan domisilinya. Itu bisa dilakukan dan beberapa pemda sudah melakukan hal tersebut.

Pengumuman, ini prinsipnya adalah keterbukaan bahwa PPDB harus di sampaikan bagaimana formula yang dilakukan untuk tahun yang berjalan. Jadi, setiap tahun paling lama minggu pertama bulan Mei, supaya bisa menginformasikan kepada seluruh masyarakat dan adanya komunikasi juga dengan Kementerian melalui UPT Kemendikbudristek untuk memberitahukan bagaimana zonasi dilakukan di masing-masing pemerintah daerah.

Lanjut, selanjutnya, terkait dengan isu yang berkembang di di PPDB pada tahun ini. Ini kami hanya *highlight* beberapa hal yang tadi Pak Pimpinan sudah sampaikan, misalnya tadi di Bogor ada tentang isu tentang KK, pemalsuan, dan sebagainya, yang ada kemudian siswa yang 155 siswa namanya hilang. Juga ada dari daerah lain di Bekasi juga dilaporkan ada kegagalan PPDB zonasi, ada 1 nama siswa itu digunakan berkali-kali harusnya hanya boleh 1 kali dalam konteks jalur zonasi, juga dari Ombudsman Kepri menemukan adanya intervensi pejabat hingga DPRD pada PPDB tahun ini.

Nah, kita melihat pada beberapa praktik, baik yang sudah dilakukan oleh berbagai daerah lainnya. Jadi, ada beberapa rekomendasi solusi misalnya yang bisa kita lakukan di sini. Pertama, pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dan Badan Pusat Statistik Daerah untuk dapat menganalisis calon peserta didik baru yang akan lulus dari sisi domisili dan ketersediaan daya tampung serta melakukan verifikasi validasi keabsahan kartu keluarga. Dengan kata lain, dari beberapa daerah sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Permasalahan ini merupakan peluang untuk melakukan perbaikan sistem, perbaikan sistem integrasi data dari dukcapil dengan data-data lainnya, sehingga sekolah bisa mendapatkan data yang terverifikasi dan tervalidasi.

Lalu kemudian, bisa nomor 2, bisa melibatkan inspektorat, Inspektorat Daerah untuk menindak tegas terkait dengan pelanggaran terhadap kartu keluarga. Jadi, pelibatan jika ada pelanggaran-pelanggaran tentunya Inspektorat Daerah bisa menjalankan fungsi untuk melakukan pengawasan

dan untuk melakukan tindakan jika memang melanggar. Yang ketiga, pemerintah daerah dapat membuat komitmen bersama antar seluruh pemimpin musyawarah daerah, Kepala Sekolah, LSM, tokoh masyarakat agar melaksanakan PPDB tanpa tekanan, bebas dari KKN, pungli melalui sebuah kesepakatan penandatanganan pakta integritas Bersama. Keempat, dalam menetapkan zonasi, pemerintah daerah dapat memperhitungkan sebaran sekolah, sebaran domisili, dan calon peserta didik dan daya tampung yang tersedia dengan lebih detail. Yang kelima, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan, misalnya kita melihat ada beberapa pemerintah daerah itu melakukan bantuan dengan memberikan pembiayaan kepada keluarga yang tidak mampu untuk bisa masuk sekolah swasta, sehingga mereka bisa tetap walaupun daya tampungnya tidak cukup, mereka bisa tetap bersekolah sesuai dengan prinsip dari PPDB tadi.

Ini misalnya ada di praktik baik dari Kabupaten Donggala, sekolah melakukan sinkronisasi data siswa dengan Dinas Dukcapil setempat, sehingga bisa men-cek, apakah KK-nya itu valid atau tidak. Jadi, ini perbaikan perbaikan sistem dilakukan, sehingga sistemnya menjadi lebih solid di kemudian harinya.

Kabupaten Pasuruan, itu melakukan zonasi yang secara lebih detail memastikan bahwa setiap sudut wilayahnya itu bisa masuk dalam zona zonasi. Ini misalnya untuk mencegah mungkin kita sering dengan yang namanya *blank spot*. Kalau katanya dalam konteks di penetapan zonasi. Jadi, ada daerah-daerah yang *nggak* bisa dia tarik sini atau tarik ke sana. *Nah*, itu ketika dilakukan sebuah penetapan zonasi yang lebih detail, ini bisa kemudian mengatasi masalah, termasuk masalah *blankspot* tersebut atau ya misalnya kondisi geografis yang kalau radius seolah-olah sudah dekat tapi karena ada gunung atau lembah atau sungai, itu alamnya ternyata juga menjadi tantangan yang harus dipikirkan. Jadi, ini perencanaan yang dilakukan oleh misalnya oleh Kabupaten Pasuruan.

Kota Bogor sendiri dan juga Provinsi Riau, ini juga sudah pernah melakukan sebuah hal yang baik, yaitu dengan membangun unit sekolah baru untuk menambah daya tampung sekolah. Ini juga ada beberapa pemda yang melakukan ini. Kemarin saya juga dari Provinsi Bali ada sebuah kabupaten yang masyarakatnya kemudian walaupun untuk kabupaten membangun sebuah SMA dan itu dihibahkan kepada provinsi dan provinsi kemudian *take over* tentunya. Karena itu kewenangan provinsi tapi ini sekali lagi ada semacam dinamika yang terjadi dan yang kemudian tentunya berbuat berbuat baik kepada dinamika daya tampung yang ada di daerah-daerahnya.

Kabupaten Tangerang, ini merupakan contoh yang melakukan pakta integritas bersama dengan seluruh pemangku kepentingan agar PPDB dilakukan tanpa tekanan bebas dari KKN dan pungli. Ini juga sebuah contoh baik komitmen yang dilakukan oleh berbagai pemerintah daerah.

Boleh lanjut, ini saya akan lanjut tentang contoh praktik baik. Ini tadi yang saya sampaikan, ini mungkin nanti Ibu Sekjen akan bisa menjelaskan dengan sangat detail, tapi intinya di sini adalah PPDB. Ketika kita lihat daya tampung, beberapa pemda itu melakukan PPDB bersama dengan sekolah swasta,

sehingga kemudian daya tampung bisa lebih besar. Kolaborasi ini juga tentunya dilakukan dengan melihat atau mengkurasi sekolah swasta yang memiliki kualitas yang baik dan keluarga yang tidak mampu yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri, itu diberikan beasiswa termasuk sampai 3 tahun mereka bersekolah.

Ini hal yang sama, hal yang mirip dilakukan di Kabupaten Banyumas, melakukan PPDB Bersama, berkolaborasi dengan seluruh sekolah swasta di sana. Lalu kemudian Kabupaten Probolinggo, melakukan pendataan peserta didik yang tidak mampu pada sekolah swasta untuk diberikan bantuan. Di Provinsi Sulawesi Selatan, ini juga dilakukan dengan melibatkan sekolah swasta dalam pelaksanaan PPDB.

Bandung Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Cirebon, Provinsi Bangka Belitung, ini peserta didik yang tidak mampu mendapatkan dana subsidi dari APBD. Kota Tarakan, ini contoh melakukan penerapan zonasi yang secara detail memastikan tidak ada *blank spot*. Kota Cimahi, memberikan SPP gratis kepada keluarga yang tidak mampu. Provinsi Pemerintah Provinsi Jawa Barat itu memberikan bantuan beasiswa 2 juta per tahun bagi calon pendidik yang mendaftar di jalur afirmasi.

Ini adalah beberapa praktik-praktik yang dilakukan berbagai pemerintah daerah untuk memastikan bahwa ada peningkatan layanan untuk menuju mencapai tujuan visi dari PPDB tersebut.

Selanjutnya, ini ada permasalahan yang terkait, kalau tadi saat jalur zonasi, ini jalur afirmasi. Ini tentunya yang sering kita dengar adalah pemalsuan surat keterangan tidak mampu. *Nah*, ini misalnya di Bekasi ada orang kaya daftarkan anak dengan jalur afirmasi, gitu ya, karena dia mengaku dia tidak mampu, dan tentunya ini bisa solusinya perlu ada verifikasi dan validasi tentang dokumen yang diserahkan dengan melibatkan dinas sosial. Terkait dengan jalur afirmasi juga bisa mengoptimalkan untuk unit layanan disabilitas untuk memastikan bahwa pemenuhan SDM dan sarana penunjang untuk pelayanan anak-anak disabilitas juga bisa terpenuhi dan melakukan edukasi sosialisasi kepada orang tua. Apa, panitia PPDB dan masyarakat, jika memang terbukti pemalsuan dokumen ini terjadi dapat diproses secara hukum dan mendapatkan sanksi.

Ini praktik baik yang juga dilakukan di provinsi Jawa Tengah, melakukan sinkronis, sinkronisasi data peserta didik jalur afirmasi dengan data dari Dinas Sosial. Kalau di zonasi dengan Dukcapil, ini dengan Dinas Sosial. Kota Padang dan Kota Banjarbaru dengan UPTD layanan disabilitas dan pendidikan inklusi untuk bisa melayani peserta didik dan penyandang disabilitas. Kabupaten Tuban, membuat aturan dan sosialisasi bahwa memalsukan data dan dokumen status miskin bisa berpotensi proses hukum. Jadi, ini yang praktik-praktik baik yang dilakukan oleh berbagai pemda, terkait dengan permasalahan yang sering muncul untuk jalur afirmasi.

Selanjutnya, jalur prestasi PPDB jalur prestasi. Ini di tahun ini kita mendapatkan laporan misalnya di Kota Tangerang, padahal dia adalah atlet karate peraih juara 2 untuk PON Provinsi tapi tidak lolos untuk jalur prestasi di PPDB Banten dan hal-hal yang mirip terkait ini. Maka tentunya ada praktik baik dari berbagai pemda. Salah satu solusi yang rekomendasi yang bisa kita rekomendasikan adalah pemerintah daerah dapat membuat indikator seleksi dan formula jalur prestasi, termasuk bukan hanya nilai rapor termasuk bentang akademik dan non-akademik. Kedua, panitia panitia PPDB di di pemda bisa menggunakan sistem informasi manajemen talenta dari Kemendikbudristek untuk mengecek jika ada peserta didiknya masuk dalam sistem *database* untuk manajemen talenta kita, maka mereka juga bisa langsung diprioritaskan untuk bisa diterima melalui jalur prestasi. Praktik baik, contohnya Jawa Barat, Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, itu membuat indikator penilaian rapor dan hasil kejuaraan yang memiliki yang dipublikasikan melalui aplikasi dan ini bisa dilihat secara publik. Provinsi DKI Jakarta juga membuat indikator dan pembobotan indeks prestasi peserta didik, baik akademik maupun non-akademik.

Demikian, mungkin Bapak-Ibu, yang bisa kami sampaikan. Nanti Bu Irjen mungkin akan lebih dalam beberapa contoh-contoh yang kita terima laporan-laporan, tapi saya ingin menyampaikan *slide* terakhir bahwa mungkin bisa *slide* terakhir, tadi terlewat itu, sebelum yang *slide* terima kasih. *Nah*, ini adalah visi kita bersama, bahwa kebijakan PPDB ini merupakan sebuah upaya bersama dari baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan di masyarakat untuk mewujudkan pemerataan akses bagi seluruh peserta didik guna mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas.

Mungkin itu Bu Sekjen yang bisa saya tambahkan. Saya kembalikan kepada Bu Sekjen.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Terima kasih Pak Dirjen.

Berikutnya, kami persilakan Ibu Irjen untuk menambahkan beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, terkait dengan pelaksanaan PPDB dan beberapa hal yang terkait dengan adu-aduan yang disampaikan oleh kepada kami di Kemendikbudristek.

Silakan Bu Irjen.

IRJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRSANG):

Baik, terima kasih Bu Sekjen.

Mohon izin, Pimpinan.



Selamat sore,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sehat untuk kita semua,

Saya hanya ingin menambahkan tadi paparan sudah disampaikan lengkap oleh Pak Dirjen, bahwa pada dasarnya temuan Itjen atas pelanggaran atas penyimpangan kebijakan terkait dalam PPDB ini merupakan pelanggaran atas prinsip kebijakan itu sendiri. Tadi sudah disampaikan adalah objektif, transparan, dan akuntabel. Jadi, ketika pemerintah daerah tidak melihat prinsip ini sebagai dasar dalam melaksanakan PPDB. Artinya, kalau objektif harus sesuai dengan tujuan ditetapkan kebijakan ini, transparan artinya semua harus jelas terbuka melalui sistem PPDB *online*, dan akuntabel itu artinya bahwa semua bisa terukur. *Nah*, jadi itu prinsipnya yang dilanggar sehingga kita banyak menemukan temuan-temuan tersebut.

Di dalam mekanisme pengawasan kami, kami melihat juga bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Jadi, ketika ada permasalahan, ketika kami turun, Inspektorat Daerahnya juga tidak tahu bahwa PPDB yang diatur dengan permendikbud zonasi ada empat jalur, seperti itu. Jadi, ini juga menjadi PR bagi kami selama ini dan kami terus akhirnya ketika turun harus bersama Inspektorat Daerah, sehingga pengawasan cukup lemah karena melanggar atas pelanggaran atas suatu regulasi tentu saja karena lemahnya pengawasan itu juga.

Yang yang saat ini juga menjadi *problem* karena masyarakat masih melihat bahwa mencari sekolah yang lebih murah atau sekolah yang gratis, bahkan itu juga dari kaum menengah ke atas ya. Sehingga saya ingin juga menyampaikan bahwa sebenarnya kebijakan empat jalur PPDB ini kan dimulai dengan Permendikbud 17 Tahun 2017 untuk tahun ajaran 2018 yang mengalami beberapa revisi untuk menyesuaikan dengan permasalahan bagaimana pemerintah daerah bisa mempersiapkan dengan lebih baik lagi. Sehingga kami melihat bahwa dari masalah-masalah tersebut, sebenarnya masalah-masalah tersebut sebenarnya juga muncul ketika belum adanya kebijakan PPDB empat jalur, tapi karena PPDB empat jalur ini sudah kita minta supaya harus melalui sistem *online*, sehingga itu kelihatan oleh masyarakat sehingga munculah kegaduhan ini. Jadi, masyarakat tahu bahwa ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang tua, termasuk juga oleh oknum guru. Misalkan dengan adanya pungli ya dan permintaan uang dan sebagainya, bahkan ketika jalur prestasi mereka melihat kok tiba-tiba nama anaknya hilang. Tadi karena tadi melanggar atas transparansi, bahwa ukuran apa yang disebut prestasi itu juga belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Ditjen PAUD Dasmen sebenarnya sudah melaksanakan sosialisasi sejak Permendikbud 17/2017 dan setiap tahun kami lakukan Bapak-Ibu ya dan termasuk juga permendikbud tentang pencegahan kekerasan, ketika masuk PPDB itu kan sering terjadi.

Yang kedua, kami juga turun bersama-bersama Inspektorat Daerah, tetapi permasalahannya sekali lagi siapa yang mendapatkan sosialisasi itu tidak diturunkan langsung oleh Disdik. Jadi, kami meminta juga bahwa SMP harus memberikan sosialisasi kepada, mohon maaf, SD harus memberikan sosialisasi kepada orang tua kelas 6 tentang PPDB SMP. *Nah*, jadi PPDB untuk masuk SMA diberikan oleh SMP untuk anak-anak di kelas 9. Jadi, orang tua tahu bahwa ketika anaknya nanti masuk ke kelas 10, PPDB zonasi SMA-nya seperti ini. *Nah*, jadi mereka harus mendapatkan pencerahan itu. Sebenarnya, kami sudah melakukan itu dan meminta Disdik memastikan hal tersebut, karena tidak mungkin Kemendikbud memberikan langsung sosialisasi kepada orang tua. *Nah*, tetapi sekali lagi ini yang masih menjadi PR karena belum semua dilakukan oleh pemerintah daerah.

Jadi, mungkin itu Pimpinan yang bisa saya tambahkan sebagai penguat bahwa beberapa permasalahan sebenarnya bisa muncul sebelum adanya empat jalur, tapi mungkin tidak terungkap karena kita tidak melakukan dengan secara *online* PPDB sebelum 2017.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya menguatkan saja. Jadi, artinya dari sini Ibu Inspektur memperkuat, bahwa fungsi pengawasan ini tidak maksimal ya dan memang kan yang saya denger ya dari Pak Walikota, siapa yang melakukan verifikasi siswa tersebut ada di KK-KK tersebut itu tidak ada, hanya *given* saja.

Baik, saya kembalikan. Silakan Ibu Sekjen.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Demikian paparan dari kami, Bapak Pimpinan. Kami kembalikan kepada Pimpinan. Jika ada nanti pertanyaan, masukan, kemudian.

KETUA RAPAT:

Baik.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Akan kami mintakan.

KETUA RAPAT:

Apakah dari Vokasi ada? Mungkin hal yang sama terkait PPDB ini, SMK? Mungkin beda kali jenisnya kalau Vokasi.

DITJEN VOKASI (KIKI YULIATI):

Izin, Pimpinan. Izin, Bu Sekjen.

Menambahkan untuk SMK, sesungguhnya menurut Permendikbud 1 Nomor 2 Tahun 2021 tentang PPDB. SMK tidak mengikuti zonasi karena disesuaikan dengan minat bakat yang ingin diperoleh atau diraih oleh siswa. Namun PPDB lain ketentuan afirmasi, prestasi, dan lainnya ikut, hanya yang tidak ikut adalah zonasi.

Demikian Pimpinan, informasinya.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Jadi, teman-teman yang kami hormati,

Kita sudah mendengarkan tetapi saya masih merasakan kayaknya kita belum ada satu gagasan besar solusi. Sebetulnya, yang kita ingin dengar di sini adalah ini mau di apa ini? Mau dirombakkah, diperbaikikah atau ganti kembali seperti zaman dulu NEM?

Nah, diskusi ini saya berikan seluas-luasnya kepada Anggota. Silakan, saya persilakan untuk memberikan pertanyaan, dimulai dari Fraksi Golkar dulu atau Gerindra dulu *monggo*. *Nggak* apa-apa, Pak Nur Purnamasidi.

F-PKB (Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.):

Assalamu'alaikum,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Agak terlambat karena ada rapat fraksi.

Terima kasih Pak Pimpinan, Pak Dede, Bu Sekjen, Pak Dirjen, dan Bapak-Bapak, Ibu semuanya.

Ini kan permasalahan lama tiap tahun terjadi seperti ini, pergantian Menteri tidak mengubah situasinya sejak itu. Karenanya kalau tadi disebutkan Pak Dirjen ini dalam rangka afirmasi supaya tidak terjadi diskriminasi dan disebutkan di halaman sepuluh itu solusi. Solusi ini masih normatif sekali, normatif, yang terjadi bahkan hampir semingguan lalu terjadi demo di Makasar, terjadi demo di tempat lain tentang ini. Artinya, kita tidak bisa menyalahkan Inspektorat seperti yang Bapak sampaikan tadi. Karena ini merupakan sistem dan sistem ini berulang setiap tahun. Karenanya ponakan saya sendiri juga mengalami hal itu di Jakarta, tidak bisa diterima karena umurnya lewat kurang dari 2 hari, tidak diterima.

Nah, kalau misalnya ada tadi distribusi swasta diberikan untuk diinformasikan pemerintah daerah memberikan, swasta ya ya normal-normal aja *ndak* di *ndak* pemerintah daerah tidak memberikan hal itu, apalagi dalam hal ini penerima yang sifatnya massal massif tentang itu. Karenanya saya ingin sampaikan kepada Bapak-Ibu semuanya, kepada Bu Dirjen, Pak Sekjen, tentu mencari solusi yang lebih baiklah sebetulnya, seperti yang disampaikan Kang Dede tadi. Apakah kita bisa mempertahankan dengan apa semrawut. Maaf bukan semrawut, dengan ketidak hadirannya sebetulnya yang tiap tahun berulang ini, adanya apa namanya, PPDB yang kita semua kerjakan tanggung jawab kita semuanya.

Kalau disebutkan di sini ada beberapa kabupaten kota yang sudah melaksanakan baik. *Nah*, tentu saja tidak menjadi apa namanya, tidak menjadi contoh dengan tempat yang lain. Artinya, ini masalahnya masalah nasional, tidak bisa disampaikan bahwa di sini sudah baik, di tempat lain sudah baik, karena di Jakarta di tempat lain juga masih terjadi hal-hal yang sama. Contohnya, persis yang disampaikan itu ketidakadilan, bagaimana misalnya di sebuah kota titipan itu terjadi Pak, ada titipan itu. Jadi, dari anggota DPRD, dari kejaksaan, ya iya gini semuanya, mungkin tidak terpantau tapi kita memantau itu semuanya, *nah* ini.

Jadi, saya menginginkan supaya ada solusi yang lebih jelas tentang ini. Kami dari sangat apa namanya resah sebetulnya kita di dapil melihat demo-demo itu yang terjadi. Mungkin tidak terbantu oleh Bapak, tapi di sepertinya ada 3 demo, yang terakhir ini pada bulan-bulan ini yang terjadi tentang PPDB ini. Karenanya sekali lagi, Pak Pimpinan, mohon dalam RDP ini supaya ada solusi lebih jelas tentang ini. Artinya, bukan dari Mas Nadiem dan aparatnya saja, karena sebelumnya juga Menteri sebelumnya juga begitu juga terjadi hal yang sama.

Saya pikir ini memerlukan kebijakan kita semuanya khususnya dari Komisi X, memberikan kepada masyarakat yang lebih luas ini, tanggung jawab tentang bagaimana supaya kependidikan kita khususnya PPDB ini mendapatkan hal-hal yang sifatnya adil. Yang tadi disebutkan berkali-kali tidak diskriminatif, justru yang di lapangan itu diskriminatif. Contohnya, titipan kartu keluarga, itu banyak sekali Bu, titipan kartu keluarga itu, satu keluarga itu bisa dititipi oleh 10 keluarga yang rumahnya ber-zonasi dekat di situ itu. *Nah*, ini tidak adil namanya ini dan itu sebetulnya tidak terpantau secara keseluruhan baik oleh Inspektorat maupun oleh kita di pusat ini.

Saya pikir itu nyata faktual, bukan hal-hal yang bisa kita katakan begitu saja sambil minum kopi, tapi ya betul-betul terjadi di kehidupan kita setiap tahun. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamith tharieq,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*



KETUA RAPAT:

Terima kasih, Bang.

Jadi, di Sulawesi Selatan pun juga terjadi demikian ya, terjadi, luar biasa.

Saya kembali ke Golkar. *Monggo* Golkar dulu ya. Apa Pak Bisri dulu, Pak Bisri deh, PKB sudah kadung satu fraksi, Pak.

F-PKB (Drs. H. BISRI ROMLY, M.M.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan dan teman-teman Komisi X,
Tamu-tamu Pak Sekjen, dan Bu Sekjen dan jajarannya yang kami hormati,**

Masalah PPDB ini memang banyak masalah atau mungkin ada solusi yang disampaikan dari dari kementerian. Punya peta *nggak*, umpamanya Pekalongan Kota di tengah-tengah itu ada SMA favorit, itu daerahnya padat sekali. Kira-kira dari dinas itu punya peta, ini yang masuk sekian kalau orang harus tambah penerimaan tambah lokal apa harus ditentukan, ditentukan penerimaannya ada penentuan *nggak*? Penerimaannya umpamanya 200 siswa SMA, apa sudah termasuk tadi daerah zonasi itu?

Sebetulnya sudah sepakat dengan zonasi itu. Jadi, anak orang miskin yang dekat sekolah, bisa sekolah, tapi permasalahannya punya peta, peta *nggak*? Sekolah ini akan menampung sekian, maka andaikan tidak tertampung maka sekolah wajib menerima lebih banyak, karena kan ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Sehingga yang diprioritaskan ke-2 itu kan nunggu, ternyata tidak masuk, prioritas 3 nunggu, ternyata tidak masuk, akhirnya cari sekolah yang ndadak aja seadanya yang dekat. Pertanyaan saya hanya 1, punya peta *nggak* kira-kira, berapa yang akan masuk di SMA itu?

Mungkin itu Pak Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih.

Barusan saya lihat di media sosial, di Tangerang ada orang tua mengukur jarak ke rumah ke sekolahnya dengan ukuran dan hanya berjarak 100 meter tapi dia tidak dapat masuk, yang masuk justru yang dari jauh-jauh, karena ada faktor dalam tanda kutip.

Silakan dari Golkar, mungkin menambahkan.

F-P.GOLKAR (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Iya, terima kasih Pimpinan.

Sebenarnya, waktu 2017 program zonasi di PPDB ini diluncurkan. Saya termasuk yang yang mendukung program ini, karena saya juga agak, waktu saya SMA itu atau waktu SMP memang agak tersinggung juga, ada beberapa sekolah-sekolah favorit, semua ke sana sampai beberapa sekolah tidak, tidak mendapat jumlah siswa yang cukup untuk melaksanakan proses belajar dan mengajar dan ini sebenarnya sudah berjalan kurang lebih 6 tahun, Bu ya, mungkin 2017 sekarang 2023. Dan tadi Bu Irjen juga menyampaikan setiap tahun kita lakukan beberapa evaluasi, kan gitu.

Mungkin nanti akan boleh detailkan, jadi 2017 ke 18, 18 ke 19, apa sebenarnya yang ditemukan, apakah berulang atau berbeda? Kalaupun ada modus, modusnya sama atau berbeda? Karena kalau misalnya sekarang yang berkembang terkait dengan *family* lain. *Family* lain ini kan, saya kan bercanda sama Pak Ketua ini, untung bukan dari istri yang lain, kan gitu, untung dari *family* yang lain, kan gitu. Jadi, sesungguhnya kan modus ini tidak hanya tahun 2023, 2022, 2021 pun terjadi, tapi kenapa berulang, ini kan yang harus kita anukan, itu 1 hal. Jadi, saya pengen lihat hasil evaluasi 2017 ke 18, 18 terus sampai 2023, apa apa yang berulang atau polanya yang baru, sehingga kita bisa lebih utuh melihat *problem*-nya apa, itu satu.

Yang kedua, pertanyaan saya, ketika kita berkomitmen untuk melakukan pemerataan kualitas pendidikan dengan model zonasi. Apakah kemudian ada upaya yang terukur untuk bagaimana meningkatkan kualitas sekolah di zonasi yang ada? Ini yang seringkali, mohon maaf, kenapa dulu saya termasuk yang meminta data program bantuan DAK atau DAU untuk sekolah-sekolah di dapil itu, dalam rangka itu sebenarnya. Karena temuan kami di dapil, setiap tahun itu lagi itu lagi yang diajukan. Di zonasi yang lain kursinya *nggak* nambah, semuanya *nggak* nambah, tapi ada di zonasi yang lainnya lagi nambah terus. Tentu saya misalnya sebagai orang tua, tentu *nggak* mau anak saya di sekolah di sekolah yang jelek, kan gitu. Apalagi nanti punya niat untuk nguliahin, kan gitu. Ada perguruan tinggi tertentu dan bahkan banyak yang hanya mau menerima siswa-siswa dari sekolah SMA tertentu. Karena dia lihat kritik seperti itu. *Nah*, apakah upaya itu dilakukan?

Jadi, tahun ini misalnya di zonasi A dibanding B misalnya ya, zonasi A *grade*-nya A, kemudian C zonasi berikutnya ini masih C misalnya. Apakah kemudian ada upaya terukur di sini? Kalau upaya-upaya ini terukur, saya yakin orang-orang *nggak* akan *nggak* akan memaksa pindah zonasi, kan gitu. Dia pasti akan tetap di zonasinya kan. *Nah*, ini menurut saya yang perlu lebih *clear* lagi.

Di tambah lagi, tadi misalnya pernyataan Pak Bisri mengenai jumlah kapasitas kemampuan dari dari keluaran TK kemudian yang mau ke SD, jumlah lulusan SD mau ke SMP dengan daya tampung masing-masing zonasi. Apakah itu juga sudah tersedia datanya? Saya sangat yakin kalau itu sudah ada semuanya, tentu seperti ini *nggak*.

f

Ini contoh Pak Pak Dirjen ya, saya punya teman di Sidoarjo. Dia *nggak* masuk di SMA 1 Sidoarjo, padahal saya bantu, saya bantu karena ada afirmasi dan ada prestasi. Anaknya, dia ini anaknya tukang ojol (ojek *online*) termasuk penerima PIP itu kan aspirasi, itu kan afirmasi itu kan. Terus dia mulai kelas 1 2 3, dia ini juara voli, selalu menjadi juara 1 ketika tingkat SMP, itu kan prestasi, tapi ketika mau masuk ke SMA 1 *nggak nggk nggk nggk* dapat lewat afirmasi dan prestasi padahal dia tidak keluar zonasi. *Nah*, ini pun kita perlu bertanya perlu evakuasi evaluasi lagi terkait dengan afirmasi melalui PIP, kemudian prestasi. Menurut saya juga harus lebih *clear* lagi, apalagi prestasi kan tadi prosentasenya kosong jika kuota masih tersisa, kan gitu. Kalau kuota tidak tersisa berarti yang berprestasi tidak.

Jadi karena itu, menurut saya memang pertanyaannya hampir sama dengan Pak Ketua. Apakah kita lanjutkan model zonasi ini? Apakah kemudian kita ubah prosentasenya, misalnya yang zonasi itu kita kurangi kita tambah, kita tambah yang prestasinya misalnya, kan begitu. Apakah akademik atau non-akademik atau bagaimana? Jadi, biar *nggak* berulang terus, karena ini setiap tahun selalu berulang ini, Bu Sekjen, berulang terus gitu.

Dan tetangga saya di Bekasi itu juga mempraktekan itu. Saya tahu sendiri, kan gitu. Menitipkan namanya ke ke apa ke anggota keluarga lainnya yang ada di Jakarta Timur karena kemudian dia *nggak nggk* mungkin masuk di Bekasi masuk ke keluarga lain tadi itu dan itu dilakukan hampir setiap tahun, kan gitu. Jadi, saya dengan ada praktik-praktik baik tadi, menurut saya itu harus dijadikan kebijakan yang-yang menyeluruh, gitu loh, tidak tidak parsial dari dari apa dari kabupaten atau kabupaten kota. Tapi kemudian menjadi kebijakan yang itu ditarik ke pusat dan kemudian mungkin menjadi suatu yang bisa memutuskan, apakah kita kemudian kita evaluasi zonasi atau kita tiadakan zonasi atau kemudian kita rubah prosentase dari dari zonasi. Dari jalur-jalur dari tadi, yang mulai dari afirmasi, kemudian zonasi, kemudian prestasi, dan segala macam itu.

Saya pikir itu Pimpinan. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Gerindra.

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, .Sc.):

Siap, Pak.

KETUA RAPAT:

Ini dulu ya, Pak Pak, silakan Pak Sodik.

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, .Sc.):

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Mungkin Pak Sodik bisa cerita sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandung.

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, .Sc.):

Baik, Pak Pimpinan.

**Yang saya hormati kawan-kawan,
Bu Sekjen, dan kawan-kawan di Kemendikbud,**

Cerita di Bandung dimulai dengan tapi saya sampaikan di sini tentang sebuah rumah kosan di daerah jalan Belitung, di situ ada SMP 5, SMP 2 favorit, sekolah saya SMP sampai ada SMA 53 favorit, ditemukan 1 rumah berisi 40 70 ya calon peserta seleksi. Ada juga kasus di perbatasan Kota Bandung, Kabupaten Bandung, jarak dari sekolah hanya 15 meter, tapi karena perbedaan administratif Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, maka dia tidak bisa masuk. Ada juga kasus di mana tadi orang kaya, aneh juga ya orang kaya, orang mampu tapi memalsukan surat sehingga dia mendapat dukungan afirmasi, dan juga kasus di mana kami Anggota Dewan provinsi, kota, dan pusat itu dimintai dukungannya untuk memasukkan untuk pendukung para calon siswa, itu merepotkan kita. Tapi saya punya jawaban Pak, kami sedang mengawasi proses PPDB. Bagaimana jadinya kami jadi pengawas tapi kami memberikan surat rekomendasi. Itu sebuah contoh-contoh saja Ibu Sekjen dan saya merumuskan satu, ternyata sama saja dengan solusi-solusi dari Kemendikbud, tadi meningkatkan pengawasan, ya Bu ya. Yang kedua, meningkatkan perencanaan dimulai dan kelenturan aturan yang tadi Pak, antara kota dan kabupaten 10 meter, tapi tidak masuk, termasuk juga dalam perencanaan itu adalah koordinasi dengan Dukcapil dan lain-lain.

Bagian dari perencanaan adalah peraturan tadi, kami diskusi dengan Pak Ketua mengenai bagaimana ya prosentasenya, apakah masih tetap seperti ini jadi perbaikan pengawasan, perbaikan perencanaan, dan inovasi, Pak. Bu Sekjen, saya Ketua Asosiasi Sekolah Swasta, selama ini kami sering jadi korban dari kebijakan sekolah negeri tapi saya melihat di sini ada inovasi-inovasi bagaimana di beberapa kota itu adalah melibatkan secara maksimum sekolah swasta.

Kemudian, saya juga mencatat pentingnya *database-database* para peserta dan dari catatan Kemendikbud ada Bu ya, usul solusi tentang perbaikan *database*, kemudian pemanfaatannya. Itu antara lain solusi-solusi yang saya selama ini tangkap dan banyak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kemendikbud atas dasar hasil evaluasi dan *monitoring*.

Pertanyaan saya adalah setelah ada solusi-solusi itu, bagaimana Bu, seperti kata Mas Pur tadi, ini tidak terulang lagi. Apakah Kemendikbud sejauh ini Bu, apakah mengundang tidak bekerja sama dengan Dikbud provinsi dan kota ya, atas dasar kasus-kasus ini maka paling lambat 6 bulan sebelum PPDB. Apakah sudah ada sosialisasinya, mengingatkan, atau koordinasi dan lain-lain, sehingga tidak terulang lagi, tidak terulang lagi, tidak terulang lagi kasus-kasus yang serupa. Itu yang membuat orang semacam Pak Dede “sudahlah PPDB kembali ke awal”. Apakah seperti itu atau tidak tapi kenapa ini tidak terulang padahal kita sudah menangkap dengan baik masalahnya. Sekali lagi, apakah selama ini di dilakukan tidak, 6 bulan sebelumnya misalnya ya, dengan bukan hanya dengan Kepala Dinas Pendidikan, kalau perlu dengan Gubernurnya, itu Bu, dengan Kepolisian, gitu Pak ya, untuk menguatkan sanksi-sanksi bagi pelanggar-pelanggar aturan itu.

Jadi sekali lagi, solusinya setelah ditangkap itu adalah bagaimana ke depan, setelah kita merumuskan solusi. Yang kedua adalah, yang kedua adalah tentang konsepnya sendiri. Apakah akan ditetapkan seperti ini ada zonasi, ada afirmasi, dan ada prestasi? Kalau masih saja begini, oke, bagaimana prosentasenya ya, dan yang ketiga, saya kira adalah soal itu pembiasaan-pembiasaan mendorong pemerintah daerah untuk punya *database* yang kuat ya, sehingga bisa mengantisipasi, bisa mengantisipasi ada petanya loh itu kan. Ada petanya untuk masuk ke SD, ke SMP, ke SMA, dengan peta itu bagaimana solusinya, dan sekali lagi saya mengharapkan peran yang lebih kuat Kemendikbud untuk mendorong mengkoordinasikan Dinas Provinsi dan Kota di dalam mengeksekusi solusi-solusi atas dasar evaluasi Kemendikbud selama ini. Saya melihat ini solusinya bagus dan kami menemukan tapi sekali lagi kenapa terulang, kenapa terulang, kenapa terulang? Berarti ada masalah di dalam data manajemennya.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Pak, ini dulu Fraksi Gerindra dulu. Silakan Pak Djohar.

F-P.GERINDRA (Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan seluruh Anggota yang saya hormati,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Bu Sekjen dan seluruh jajaran yang berbahagia,



Kita mengucapkan selamat Bu Sekjen, mau mantu nanti tanggal 22, undangannya sudah sampai. Mudah-mudahan tidak ada tugas dari Komisi dan partai ke daerah, ya mudah-mudahan bisa hadir. Selamat-selamat.

Saya mengikuti tadi karena ada kegiatan. Saya mengikuti dari TV *monitor* pembicara-pembicaraan dari Sekjen. Ini jadi masalah tiap tahun jadi masalah besar di daerah-daerah ya. Jadi, ini jadi rebutan dan ini bagian dari rezeki oknum-oknum, oknum kantor pemerintahan desa apa kelurahan ya kecamatan ini oknum-oknumnya panen ini. Ya karena inilah rezeki mereka membuat surat keterangan domisili yang menumpang dan sebagainya, itu jutaan dan rumah ditumpanginya pun dapat bagian padahal kenal pun tidak ada sama orang yang menumpang nama itu kenal pun tidak. Ini jadi bagian permainan-permainan yang sangat-sangat menyesakkan ya dan ini di depan kita begitu, dan ada orang tua yang minta bantu ke kita, ya seperti kita tadi, kita mengawasi ya kita yang bikin salah ya *nggak* mungkin. Jadi, *nggak* mungkin kami mendeking-deking seperti ini.

Nah, ini sangat-sangat fatal, sangat fatal. Jadi, kegiatan ini ini bulan-bulan nikmat bagi oknum-oknum yang tak bertanggung jawab, bulan rezeki bagi mereka. Jadi, rumah ditumpanginya *nggak* kenal pun dapat rezeki, oknum itu dapat rezeki, dan yang orang tua yang mau saja anaknya bisa masuk ke sekolah favorit, berapa pun dia akan sanggup bayar asal diterima. *Nah*, ini harus kita putus, kita putus, kita bawa peraturan seperti itu dulu berdasarkan nilai kelulusan, nilai kelulusan tertinggi berapa minimalnya itu yang bisa masuk. *Nah*, kemudian betul-betul anak asli setempat, anak mukim setempatlah yang boleh masuk di situ jadi tak boleh ada tumpangan, ya anak angkat, *family* jauh, *nggak* boleh ada, asli, kita kita bisa dapat datanya itu sebelum-sebelumnya sudah punya sekolah minta menginventarisir ini di kantor-kantor kelurahan, kantor kecamatan ataupun di catatan sipil. *Nah*, jadi dibendung ini semua. Jadi, yang betul-betul diterima itu berdasarkan nilai yang dikehendaki sekolah favorit ini dan masyarakat setempat. Jadi, tak ada orang lain bisa masuk ke situ.

Dan juga ada, ada khususan seperti yang terjadi di Medan juga ada satu sekolah favorit, itu sekitarnya itu sampai berapa kilometer penduduknya Cina Tionghoa dan Tamil, jadi istilahnya orang Melayu itu hampir tak ada di situ. *Nah*, ini harus ada juga kekhususan yang nanti siswanya ya WNI, Tionghoa dan orang Tamil, orang luar negeri semua itu. Jadi jangan orang lokal sampai tidak masuk ini ada kekhususan, itu SMA 1 Medan, Negeri 1 Medan itu favorit dan sekitarnya itu seluruhnya itu baru kelurahan itu, ya orang Melayunya ya minoritas ya paling 10 keluarga, yang lainnya itu Tamil dan Tionghoa. *Nah*, jadi itu seperti ini ada kekhususan, tapi seperti yang dikatakan tadi, tes nilai berdasarkan nilai dan ke-2 kartu keluarga asli tidak ada tambahan apa pun. *Nah*, sehingga tidak bisa selamatkanlah, tidak ada lagi yang bagi-bagi rezeki di sekolah, *nggak* ada bagi rezeki di kantor-kantor oknum kelurahan ataupun kecamatan tidak bagi rezeki dan yang rumah pun yang ditumpanginya ini ya bisa sewa rumahnya setahun selamat tuh menerima 1 anak untuk ditumpangikan. Jadi, 1 tumpangan tuh bisa sampai 10 10 orang pakai alamat itu. *Nah*, semua kan kong-kalikong, oknumnya kong-kalikong, yang punya nerima juga kong-kalikong, kong-kalikong itu bahasa kami di sana itu adalah sepakat bahwa itu tak bagus.

Itu saja dari saya. Kita harus tegas, tidak akan kita anukan lagilah hal-hal yang tidak kita inginkan.

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih.

Teh Ledia.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan dan Anggota Komisi X yang berbahagia,
Bu Sekjen beserta jajaran,**

Saya kayaknya hari ini ingin ingin berlebihan gitu, ingin lebay gitu kata anak-anak muda. Ketika melihat permasalahan PPDB ini dari tahun ke tahun sama berulang, kok saya merasa bahwa ternyata pendidikan di Indonesia gagal. Kenapa? Karena ini adalah pendidikan, semua menginginkan anak mendapatkan pendidikan yang yang baik, tapi tidak menggunakan proses yang mendidik dengan cara berbohong, dengan cara memalsukan, itu kan sama juga dengan mengajari anak “*nggak* apa-apa kamu dapat pendidikan yang terbaik dengan cara apa pun juga”. Kalau kata dalam bahasa agama, *nggak* akan berkah ilmunya. Kita mau bicara apa? Mau nyari PISA, mau segala macam, gitu ya, *nggak* akan dapat, *nggak* akan berhasil karena proses awalnya saja sudah *nggak* bener, satu.

Yang ke-2, ketika kita bicara kok ada pendidik yang menghalalkan cara begitu juga, gitu, kan *nggak* benar juga. Kemudian ada oknum dari pemerintahan, eh pengelola pendidikan, katakanlah begitu, yang juga membenarkan. Kok ada aparat penegak hukum yang membenarkan, berartikan itu dari dulu-dulu ya kayaknya ya persoalannya itu. Artinya, ya boleh dikatakan gagal pendidikan kita. Orang Indonesia jadi tidak menghargai proses. Sisi lain, penyelenggara harusnya memang merapihkan manajemennya agar kemudian tidak membuat orang menjadi lebih memilih jalan pintas, karena ternyata kalau mengikuti sistem jadi susah jadi *nggak* benar gitu. Artinya, ada 2 sisi. Mudah-mudahan nanti Puang Andi bisa meluruskan saya.

Imam Syafi'i itu mengingatkan bahwa lebih mudah bagi Anda untuk bersangka baik pada orang lain daripada membuat orang lain sangka baik pada Anda. Ketika membuat orang lain sangka baik pada kita berartikan kita harus membangun sebuah *environment* sebuah lingkungan yang sistemnya baik sehingga orang akan selalu bersangka baik kepada kita. Kalau kita bersangka baik pada orang, prosesnya ada pada diri kita. Bukankah pendidikan semestinya begitu. Artinya, kita menyiapkan 1 ekosistem yang anak akan merasakan kebaikan-kebaikan dan hasil dari pendidikan sehingga dia tidak pernah terpapar dengan sesuatu yang negatif yang mencederai Pendidikan. Ini ini jadi persoalan yang menurut saya mau diganti sistemnya seperti apa juga *nggak* akan benar.

Saya tahun 1984 sudah mengalami zonasi tapi *nggak* ramai gini, gitu. Mungkin kalau kata Bu Chatarina karena belum ada teknologinya jadi *nggak* terlalu ramai, tapi zonasi di masa saya lingkupnya jauh lebih besar, lingkupnya jauh lebih besar. Misalnya katakanlah gini, dulu saya sekolah di Jakarta Pusat, Jakarta Pusat bagian A, Jakarta Pusat bagian B, Jakarta Pusat bagian C cuma 3 aja, sudah tahu gitu, masuknya di mana sekolah-sekolah apa saja dan itu terbagi seluruhnya. Jadi, sebenarnya kalau kita bicara zonasi dari zaman dahulu kala gitu, ketika anak-anak kita yang sekarang mau masuk sekolah ini belum lahir, sudah ada, tetapi bab-nya kan berarti di manajemen, bab-nya kan di pengaturan. Bagaimana akhirnya kemudian semua disiplin pada proses. Nah ketika *nggak nggk* disiplin pada proses, akan akan menyulitkan.

Yang ke-3, memang seperti yang disampaikan oleh Pak Nur, enggak ada daerah yang cukup lengkap semuanya kualitas sekolahnya sama. Semua orang tua pasti akan membuat itu. Meskipun bab-nya benar-benar berkualitas atau dipersepsikan berkualitas, sekolahnya kan. Sekolah-sekolah yang disebut favorit itu kan masuknya sudah pada bagus-bagus nilainya, anaknya sudah punya kemampuan untuk apa katakanlah berkompetisi dengan baik, ya gurunya tinggal enak-enak aja kan. Jadi, mengukur kualitasnya itu sebenarnya kan jadi harus jelas.

Nah, ketika bicara soal kualitas sekolah berarti asesmen nasional yang kemarin dilakukan mengeluarkan biaya yang sangat besar harusnya hasilnya sampai ke sini. Mengalokasikan bantuan pendampingan bagi sekolah-sekolah yang kurang di zonasi itu harus terbukti, bukan sekadar bagi, mohon maaf bukan sekadar bagi buku bermutu, iya itu juga membantu, tapi itu *nggak* akan begitu jelas kelihatan pada saat kemudian PPDB ini. Prosesnya orang kenapa masih berebut ya karena masih melihat itu. Jadi, saat sisi lain, satu sisi masyarakatnya juga harus di harus dididik, sisi *break* sisi satu sisinya adalah bagaimana pemerintah yang juga menyediakan lingkungan yang jelas *clear*, sehingga kemudian kalau maksudnya supaya tidak ada sekolah favorit yang harus disiapkan semua sekolah menjadi favorit dan walaupun sudah menggunakan *tools assessment* nasional kemarin, ya pakai gitu, sekarang belum dipakai, sekarang baru mengukur sekolahnya itu saja tapi kemudian tidak ada pendampingan secara ekstra. PPDB itu tiap tahun, *nggak* akan *nggak* akan *nggak* ada gitu, pasti setiap tahun, tapi ketika kemudian kejadiannya berulang, berartikan ada sesuatu yang harus kita perbaiki.

Yang berikutnya, di sini semua di dalam solusinya ada praktik baik praktik baik ya. Ada sejumlah daerah dengan APBD yang memadai, dia bisa melakukan subsidi bagi anak-anak tidak mampu yang sekolah akhirnya terpaksa bersekolah di swasta. Sebut saja misalnya DKI, Bandung, ya Pak Sodik ya. Saya sama Pak Sodik dapilnya sama. Bisa dilakukan, bahkan untuk yang SMA dilaku diberikan hibah ke provinsi baru kemudian diturunkan, itu bisa terjadi, tetapi berapa banyak dan berapa kemampuannya. Terutama di daerah-daerah urban ini akan lebih padat jumlah penduduknya dan pasti tidak akan bisa memadai sekolah-sekolah negeri yang ada, pilihannya adalah dengan sekolah swasta tadi. Jadi, memang kemudian ketika mengarahkan tidak diterima di sekolah negeri terpaksa masuk sekolah swasta, maka pemerintah pun harus bisa melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas untuk sekolah swasta.

Sekolah swasta kita gradasinya sangat besar, sehingga harus dilihat mana yang kira-kira biasanya ada peta permasalahannya ini ternyata bermasalah, maka pemerintah pusat juga harus turun tangan untuk membantu sekolah swasta agar mereka kemudian memiliki kualitas yang juga baik. Jadi udahlah dibuang di ada yang dibuangnya karena memang, maaf ya kasar, dibuang tidak masuk pada sekolah yang favorit itu, karena memang nilainya maka segala macam ya kalah sama yang lain, tapi ada juga yang anak berprestasi terbangun ke sekolah yang sebetulnya tidak bisa mengoptimalkan dia, gitu, sayang, gitu, dengan potensi yang baik.

Daripada membuang menyia-nyiakan potensi anak-anak Indonesia, makanya kemudian kita harus berpikir lebih luas lagi. Bantuan itu harus juga ke sekolah-sekolah swasta yang katakanlah ya berada di lingkup satu zona tersebut yang selama ini kita tahu bahwa faktanya mereka menampung anak-anak yang tidak bisa masuk sekolah favorit itu. Berarti prioritas tak dapat bantuan di situ, sehingga seimbang, gitu.

Kita sulit untuk membangun sekolah negeri lagi terutama di urban. Kalau di kabupaten mau ditaruh di mana aja bisa tapi kalau ketika bicara di urban, sulit, dan jumlah penduduk kan semua rata-rata di urban. Jadi, saya pikir ini sudah harus dimulai difikirkan, bukan difikirkan dilaksanakan sekarang karena untuk persiapan PPDB 2024 itu *step*-nya harus dimulai dari sekarang. Entah di asesmen nasionalnya, terus kemudian kalau perlu disampaikan bahwa dalam satu zonasi juga bisa dibuat petanya. Asesmennya siapa apa, dalam 1 katakanlah ada SMA dalam satu zona, terus kemudian berapa yang ternyata ada 3 asesmen nasionalnya bagus semua gitu hasil asesmennya. Terus ada 1 daerah yang asesmennya rendah semua, ya orang situ pasti pindah dong gitu. Ya, tadi ada penghasilan baru gitu, kontrak baru dapat lumayanlah *nggak* ada anaknya tapi ada numpang nama dan lain sebagainya. Akhirnya, kemudian ketika sistemnya tidak mampu kita kelola dengan baik, membuat orang yang tadinya tidak berniat tidak jujur jadi akhirnya ikut terlibat dalam sistem yang tidak jujur ini.

Mohon maaf, demikian menurut saya banyak yang harus kita perbaiki.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, apakah Pak Zainuddin mau menyampaikan suatu? *Monggo.*

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

**Pimpinan yang saya hormati,
Kawan-kawan Anggota Komisi X yang saya hormati, dan
yang saya banggakan Ibu-Ibu, Bapak-Bapak dari Kemendikbudristek
yang hadir di ruangan ini,**

Saya merasakan persoalan PPDB ini muncul dengan berbasis zonasi. Ini disebabkan karena belum bisa merubah pola pembangunan kita dari teori lampu pijar, jadi ini teorinya Ben Anderson. Jadi, negeri ini lama dibangun dengan pendekatan bola lampu pijar. Bola lampu pijar itu menyala terang di sekitar bola lampu, semakin jauh dari bola lampu semakin redup, semakin redup. Oleh karena itu, orang kemudian semua mencoba lari mendekat ke bola lampu dan bola lampunya itu umumnya ada di kota kalau sekolahan itu, pendidikan yang bagus itu ada di kota.

Nah, warga kita, penduduk kita, masyarakat kita yang tinggal di kabupaten. Dia secara demografis atau geografis jauh dari kota, jauh dari sekolah-sekolah yang bagus. *Nah*, itulah sebabnya kemudian ketika apa namanya sistem penerimaan PPDB didasarkan kepada zonasi, mereka yang jauh itu mencari cara sedemikian rupa untuk bisa mengakses pendidikan yang dianggap bagus itu. Saya yakin ini bisa diatasi ketika kemudian kita bisa membuat lampu-lampu pijar yang semakin menyebar, tapi kayaknya belum bisa dilakukan, sehingga yang terjadi masih terjadi pemusatan itu. Sekolah-sekolah yang bagus masih berada di pusat-pusat pertumbuhan, pusat-pusat kota. *Nah*, saya kira penyelesaiannya jangka panjang ini harus dipikirkan, ini harus menjadi strategi pengembangan penyelenggaraan pendidikan kita. Ubah itu teori pembangunan lampu pijar ini dengan membangun lampu-lampu pijar yang banyak. Jangan lampu pijar itu hanya sedikit, gitu, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, ini juga bisa dijadikan alat evaluasi. Sebenarnya, apa namanya ya, strategi atau visi pendidikan kita sudah kita laksanakan dengan benar apa tidak. Visi kemudian strateginya sudah benar apa tidak, gitu. Kalau melihat kasus yang muncul ramai tentang PPDB ini di mana banyak orang tua atau anak-anak yang mengaku berprestasi atau merasa berprestasi tetapi dia berani melakukan sesuatu yang menyimpang. Apa artinya pendidikan kita? Kalau melahirkan orang-orang yang berprestasi tapi kemudian dengan mudah melakukan pelanggaran, jadi permisif itu. Oleh karena itu, definisi

prestasi itu apa? Ini saya kira perlu dirumuskan.

Selama ini saya melihat pendidikan kita menganggap prestasi itu, ya kalau skor tesnya bagus, ukurannya skor tes, mengejar skor tes. *Nah*, yang merasa skor tesnya bagus, tapi jauh dari sekolahan-sekolahan yang dianggap favorit. Mereka ini kemudian mengajar mencari alamat baru.

Yang disampaikan oleh Prof. Djohar tadi, Prof. Djohar tadi sampai kemudian membeli membeli surat keterangan itu. *Nah* oleh karena itu, menurut saya ini satu alat evaluasi kita untuk menentukan strategi pendidikan kita dalam mengejar visi pendidikan ke depan. Ini menurut saya belum *on the track*. *Nah* oleh karena itu, kalau yang kita tonjolkan masih, maaf saja ya, di bawah itu kuat sekali, Bu, yang kita kejar apalagi dengan asesmen nasional yang akan dilihat yang diases itu adalah literasi, numerasi. Itu di bawah memang suaranya cukup vokal ya cukup lantang didengar atau dirasakan di bawah, tetapi tidak dipenguatan karakternya tidak kuat, tidak kuat karakternya. Oleh karena itu, menurut saya perlulah diubah ... (rekaman terputus 1:19:10) bukannya pendidikan yang hanya membuat cerdas tetapi secara intelektual, tapi pendidikan yang mentalnya kuat.

Banyak...banyak saya kalau bertemu dengan para guru karena saya juga Ketua Dewan Pendidikan, sering bertemu dengan guru berinteraksi dengan guru. Saya hanya menantang menantang kepada guru-guru itu. Sekolah mana yang siap misalnya mendidik anak-anaknya tanpa diawasi tidak nyontek, itu aja. Saya ingin ditunjukkan, tolong saya ditunjukkan sekolahan yang berani mengatakan anak-anaknya ketika ulangan ujian tidak diawasi tidak nyontek. Saya kira ini ini menurut saya yang perlu menjadi penguatan kita. Kalau semboyan kita pendidikan yang mendidik bukan pendidikan seolah-olah atau seolah-olah mendidik seolah-olah pinter. Menurut saya pendidikan karakter ini yang perlu digaungkan.

Saya tertarik bukunya Pak Nur ini, Pak Nur, mohon maaf Pak Nur. Sampeyan ngasih tahu saya buku yang berjudul menarik *The Atomic Habits*. Jadi, *habit* kecil, kebiasaan kecil. Menurut saya itu aja yang perlu ditekankan, *nggak* usah berpikir besar-besar tapi yang kecil. Misalnya, yang kecil itu apa? Memastikan sehari membaca selembarnya saja. Itu kecil tapi kalau ini menjadi *habit*, ia akan menjadi besar. Kenapa pendidikan kita mulai yang kecil seperti itu. Kita berpikir ngejar apa tuh namanya standar PISA literasi, numerasi kita, mengejar itu. Toh juga *nggak* kejar-kejar, tapi yang kecil-kecil ini tidak bisa bangun.

Nah menurut hemat saya, ini perlu menjadi reorientasi kita di dalam mengelola pendidikan kita. Apa yang sebenarnya harus kita kuatkan, supaya tidak terjadi kasus seperti sekarang ini. PPDB zonasi diprotes oleh yang mereka yang merasa berprestasi, tetapi dengan melakukan cara-cara yang menyimpang, begitu. Kalau saya dikembalikan seleksinya nanti berdasarkan prestasi atau prestasinya ditambah banyak. Kalau definisi prestasi tetap saja seperti sekarang ini, saya *nggak* setuju itu. Itu hanya akan mengekalkan pandangan bahwa yang namanya berprestasi itu karena skor tesnya bagus. Tidak akan terjadi pergeseran kita pada penguatan karakter.

Jadi, tetap saja sekarang ini zonasi sudah sudah sudah bagus.

Tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, SD 70 zonasi, SMP-SMA 50% zonasi, selebihnya afirmasi, kemudian juga prestasi. Itu saja dilaksanakan dengan ketat, dengan pengawasan yang bagus, kerja sama dengan beberapa instansi terkait Dukcapil, kemudian juga pemerintah daerah, dilakukan pengawasannya secara ketat. Menurut saya itu sudah baguslah kebijakannya dari segi kebijakannya. Tinggal implementasi diawasi dengan baik, saya kira menghapus juga memang sulit, tapi setidaknya bisa mengurangi kalau kita melakukan pengawasan dengan baik.

Saya kira itu Pimpinan. Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Zainudin.

Berikutnya, apakah dari meja Pimpinan, Pak Fikri. Boleh dua-duanya juga boleh, Pak.

F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH / WAKIL KETUA):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih Pimpinan.

**Kang Dede, dan Anggota Komisi X,
Yang saya hormati Bu Sekjen, Bu Irjen,
Bu Dirjen Diksi Vokasi, dan Ditjen PDM PDM PDM,**

Ikut-ikut sana, habis ini terlalu panjang soalnya, PAUD Dasmen kepanjangan, dan Ibu Regulasi.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Staf Ahli Bidang Regulasi.

F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH / WAKIL KETUA):

Staf ahli Bidang Regulasi.

Terlalu banyak mungkin yang harus saya sampaikan, tapi kalau secara umum memang kelemahan kita di bidang pendidikan belum ada rencana induk pendidikan. Sudah mau ada inisiatif untuk membuat peta jalan tapi kalau terlalu, *nggak* tahu sebabnya apa, apakah karena terlalu banyak kritik atau apa, kemudian berhenti. Tapi ini saya kira ditunggu tetapi tak kunjung tiba dan mestinya harus diteruskan. Kalau toh misalnya tidak rencana induk atau *grand design* atau *blue print* atau apapun namanya, mestinya dibuat.



Kemudian yang kedua, kita memang belum berhasil menemukan kelemahan pendidikan kita. Kalau saya tadi baru diwawancarai mahasiswa S3 di Inggris. Inggris saja untuk 1 negara bagian, dia membetulkan sistem pendidikan bukan seluruhnya hanya *secondary school* saja sampai 10 tahun. *secondary school* berarti apa itu? SMP ya? SMP itu sampai 10 tahun, tapi dengan riset, dengan riset, ternyata kelemahannya bahwa memang jelek gitu. Jadi, diakui harus jelek dan menemukan kejelekan kita ini karena *nggak* pernah menemukan kejelekan, laporannya baik terus di sini. Jadi, ini yang saya kira penyakit kita ya tidak mau menerima kejelekan kita atau kita tidak suka menyam apa mendapatkan atau kalau ada yang menemukan juga kita jawab dan kita tolak itu.

Sesungguhnya, kaya orang periksa dokter, kemudian dikasih tahu bahwa penyakitnya jantung. Oh, saya sama sekali *nggak* pernah berpenyakit jantung, misalnya begitu. Inikan *nggak* mau sembuh namanya berarti. Jadi, itu apa kelemahan kita ya atau kita belum berhasil menemukan kelemahan pendidikan kita itu di mana, gitu. Sehingga akhirnya meraba-raba tidak dengan riset, apakah dengan pendidikan usia dini atau mungkin sekolah yang sampai SMP karena diukur. Saya tidak tahu juga PISA kenapa ngitungnya juga 15 tahun. Kan yang diukur PISA itu 15 tahun aja bukan SMA-SMK. Padahal kita sering pamer bahwa SMA-SMK kita di Papua saja juara olimpiade fisika dunia, gitu kan, tapi yang diukur PISA ternyata SMP usia 15 tahun.

Kan apa namanya Pak Massimo bilang di sini bahwa yang diukur hanya sampai usia 15 tahun. Jadi, sekali lagi, termasuk ini PPDB. Kalau PPDB maksud dan tujuan dari PPDB ini kan, eh PPDB. Zonasi maksud dan tujuannya kan dengan sistem zonasi diharapkan mampu menghilangkan ketimpangan kualitas pendidikan melalui penghapusan status sekolah-sekolah terutama negeri favorit. Kalau masih ada rayaan atau berlomba mendapatkan sekolah-sekolah ini dengan berbagai macam cara mendapatkan, apa palsu tadi, surat keterangan palsu atau apa, gitu, berarti masih ada favorit dong, karena sistem ini tidak berhasil, layak untuk dievaluasi. Kalau misalnya sistem zonasi ini.

Kemudian yang kedua, tadi Pak Nur bilang apa mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Berarti sampai sekarang ini sejak kapan ini sistem zonasi, karena kan paparannya dulu kan, kalau sistem zonasi ini dilakukan maka bahkan mungkin akan mengurangi itu apa namanya kemacetan di jalan dan seterusnya, karena orang sekolah di tempat yang dekat, gitu. Jadi, kalau mau sekolah di tempat yang dekat, berarti sekolah yang dekat itu sekolah yang diminati juga, bukan sekolah yang saya minati adalah sekolah yang jauh di sana. Kalau masih ada istilah favorit itu berarti sistem zonasi ini tidak berhasil menghapus itu.

Nah, ini bagaimana caranya, ini yang saya kira langkah ke sananya ini yang menurut saya belum kelihatan. Jadi, kalau sekarang masih ada sekolah favorit, sehingga pejabat atau pengusaha atau apa dengan cara rekomendasi minta ke Pak Sodik atau mungkin bayar misalnya, ke Puang Andi juga, apa namanya atau membayar sekian juta kata Bu apa namanya, walikota itu kan ya sekian juta dan sebagainya. Minta pejabat untuk bikin rekomendasi bayar dan sebagainya, berarti masih ada sekolah favorit.

Pemberantasan sekolah favorit belum berhasil dan berarti yang kedua pemerataan kualitas pendidikan belum berhasil. Mestinya ada *progress* yang tadinya diincer cuma satu, selanjutnya yang diincar 3 atau 5 begitu ada anu. Jadi, ada perubahan, tapi kalau sama terus itu di sini. Akhirnya, yang berlaku adalah fungsi pengawasan.

Saya akan mungkin dan wajar kalau yang datang sekarang Bu Chatarina dan saya nanti akan tanya di sini, kalau cara berpikir kita linear dan mengikuti arus ini saja, berarti Bu Chatarina sekarang yang diajak apa namanya kerja sama siapa? Dulu kan kalau *nggak* salah PPDB mengajak Ombudsman misalnya atau bahkan ICW misalnya, begitu. *Nah*, sekarang seperti apa ini kuno ini berarti mau melestarikan sistem ini padahal gagal. Ini jelas gagal, sudah jelas gagal, masih ada favorit berarti zonasi masih belum-belum sukses, tapi tolong ada *progress* dong di sini, ada *progress*. Sekarang bukan hanya 1 sekolah tapi ada 10 sekolah yang diincar masyarakat. *Nah*, sehingga ini orang semakin bebas. Sekarang orang masih *nggak* bebas, berarti masing ngincer sekolah-sekolah tertentu.

Sekali lagi, menurut saya evaluasi total kepada sistem zonasi ini, karena berarti tujuan utamanya untuk menghilangkan sekolah favorit dan pemerataan pendudukan pendidikan belum berhasil. Paling tidak sampai sekarang.

Matur nuwun.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih Pak Fikri. Mulai berapi-api Pak Fikri ya kelihatannya ya.

Baik, saya menambahkan saja, Ibu Sekjen. Kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mengatakan bahwa, "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Ini tanggung jawab negara ini kalau kita berbicara pendidikan dasar. Kalau terus kemudian kita lepas tangan bahwa kemudian nanti ... (suara tidak terdengar 1:31:54) sekolah-sekolah yang menjadi tujuan. Jangan sampai dipusatkan hanya favorit saja yang dikejar, dan pada kenyataannya sekarang di sekolah-sekolah yang tadi itu, favorit tadi, yang banyak itu bukannya warga yang tidak mampu, justru mobil berjejer, mobil-mobil mewah berjejer menjemput. Jadi, artinya ini bukan anak-anak afirmasi ini. *Nah*, inilah yang tadi sampaikan. Saya akan kembali kepada teori kebijakan publik saja.

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 ini sudah berlangsung mungkin sekarang lima tahun lebih ya, lima tahun dan dalam lima tahun itu semestinya Kemendikbud sudah punya evaluasi. Apakah evaluasinya ini lebih banyak permasalahan yang timbul atau dianggap semuanya sudah baik? Namun kalau dari setiap tahun kita RDP atau Raker terkait PPDB dan keluhannya semakin banyak, bahkan penyimpangannya semakin banyak, bahkan jual beli dan

sebagainya. Ini kayaknya ada masalah nih terhadap kebijakan ini.

Saya khawatirnya ketika kemudian beberapa kepala daerah sudah mengatakan terjadi penyimpangan, terjadi jual beli, maka APH masuk. Kalau APH masuk, berapa banyak orang tua siswa, guru harus berurusan dengan APH hanya karena anaknya pengen sekolah, ini *nggak* benar. Kalau menurut saya yang paling baik saat ini adalah evaluasi kembali kebijakan ini. Kalau perlu bikin Permendikbud baru, bikin regulasi baru, *nggak* usah takut untuk mengubah PPDB, karena PPDB inikan sebenarnya ada hanyalah sebuah konsep pada era 2017. 2023 mustinya konsep tersebut boleh berubah. Artinya, ketika sebuah kebijakan itu sudah tidak layak lagi, boleh kita ganti.

Saya usul saja, ini usul saja. Mungkin mudah-mudahan kawan-kawan bisa ditemukan. Daripada kita merubah ya merubah-rubah yang ada tapi nanti besok ketemu lagi. Tolong Kemendikbud membuat sebuah konsep baru yang untuk dilakukan di 2024. Semisalnya, kita percaya zonasi atau kewilayahan bagi warga sekitar itu perlu tetap ada. Karena itu adalah hak bagi masyarakat yang berada di wilayah tersebut, tapi sisanya bisa kembali kepada tes, tes sekolah lagi, tapi tes memberikan nilai afirmasi. Misalnya, buat siswa yang tidak mampu, yang disabilitas ada afirmasi sekian persen. Buat yang berprestasi ada afirmasi sekian persen.

Kayak kita tes PPPK kemarin tuh karena ada nilai afirmasi. Jadi, bisa-bisa saja, tapi semuanya melalui tes. Jangan hanya menilai melihat raport karena lihat raport bisa saja nanti raport-nya di besar-besarkan, ya kan. *Nah*, lalu kemudian juga kerja sama dengan Dikti. Kenapa? Karena umumnya banyak orang tua pengen masukin anaknya di sekolah tersebut. Konon katanya, sekolah tersebut punya akses untuk mendapat *slot* di perguruan tinggi negeri tertentu. *Nah*, ini harus kita sinkron bersama-sama.

Jadi, ini usulan saja dari saya. Jangan kita bebankan kepada daerah karena tiap daerah pasti akan berpikir ya sesuai dengan konsepnya masing-masing dan tiap pergantian kepala daerah pasti akan berubah juga, tapi harus ada sebuah peraturan yang baku yang akan diikuti. *Nah*, soal ada deviasi. Misalnya satu contoh di daerah yang provinsi yang penduduknya sedikit maka lebih banyak zonasinya, tidak itu *nggak* ada masalah, tetapi kalau buat yang padat seperti Jakarta-Bandung, maka kita harus perhitungkan dengan baik-baik. Prestasi atau yang kita sebut sebagai tes tadi, mustinya bisa lebih banyak lagi.

Saya tidak mau masuk pada teknis karena teknis adanya di pemerintah, tapi silakan mungkin Pak Iwan Syahrir beserta bidang regulasi mulai bisa memikirkan supaya tidak kita lempar kepada daerah karena kalau kita lempar kepada daerah, daerah pun akan melempar kembali kepada pusat. Ya, kami hanya menjalankan apa instruksi pusat. *Nah*, ini akhirnya akan saling lempar-lemparan. Jadi, Bapak dan Ibu, mungkin harapan kami di sini adalah apabila ada sebuah teori kebijakan publik yang dirasa tiap tahun bermasalah. Mungkin sudah saatnya diganti.

Itu saja dari kami. Saya persilakan kepada Ibu Sekjen mewakili pemerintah, mungkin untuk bisa menjawab kawan-kawan.

Silakan Bu Sekjen.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Komisi X atas pertanyaan, masukan, dan arahnya terkait dengan PPDB di Indonesia.

Kami dapat memahami bahwa semua sama-sama, kita sama-sama bahwa pemerintah ingin memberikan yang terbaik untuk anak Indonesia. Kita ingin sama-sama meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan masyarakat di manapun mereka berada bisa mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas.

Kami sampaikan Bapak Pimpinan bahwa inisiasi PPDB yang dilakukan pada tahun 2017 fokus kepada zonasi waktu itu, sehingga penetapan wilayah jarak dan sebagainya ditetapkan sedemikian rupa menggunakan jarak tempuh dan sebagainya. Kemudian dalam perkembangannya, sudah empat kali dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

Menurut kami sampai sekarang dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 banyak hal-hal yang sudah sesuai dengan *track*-nya, banyak yang sudah dilakukan dengan amat baik oleh pemerintah daerah, dan kemudian bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 itu adalah batasan-batasan umum. Sebagai contoh, terkait tadi ada usulan bagaimana kalau prestasi dinaikkan, jangan nol. Sebenarnya, tidak nol, Bapak. Jadi, batasan yang diberikan oleh pemerintah, misalnya saja untuk SMP, zonasi minimum 50, afirmasi minimum 15. Bagaimana dengan yang lain?

Contoh yang terjadi di DKI karena saya sebagai pelaku pada waktu saya sebagai Deputy Gubernur di DKI yang kemudian merangkap sebagai Plt. Askesra yang bertugas mengawasi terkait dengan PPDB, dan sampai sekarang masih digunakan regulasinya. Contohnya, zonasi SMP dibuat pas minimum yaitu 50%, afirmasi di Permendikbudristek disebutkan minimum 15%, yang digunakan karena banyak warga miskin utamanya di wilayah-wilayah kumuh ditetapkan 25%, perpindahan tugas orang tua disebutkan 5%, tetapi karena dari proses yang terjadi selama 2 tahun, 3 tahun, 5% itu tidak pernah terpenuhi, akhirnya dikurangi menjadi hanya 2% saja. Akhirnya, prestasi sampai 23%, prestasi akademik 18%, dan prestasi non-akademik 5%.

Jadi, 23 hampir seperempat bagian dari PPDB digunakan untuk prestasi, dan daerah-daerah lain juga sebenarnya bisa menyesuaikan-sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau ternyata banyak yang miskinnya, bisa dilakukan lebih dari batasan minimum tersebut. Sama dengan yang SMK, karena SMK tidak menggunakan zonasi, afirmasi dilakukan, banyak yang menambahkan persentasinya. Karena kita sadar bahwa anak-anak SMK lebih banyak yang berasal dari keluarga miskin. Itu contoh yang pertama.

Kemudian terkait dengan jarak, Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang pemerintah daerah juga diberi keleluasaan untuk menentukan zonasinya. Contoh Jakarta, Jakarta tidak menggunakan jarak fisik beberapa meter dari rumah ke sekolah, tetapi menggunakan wilayah administratif. Di daerah-daerah perkotaan dengan banyaknya rumah tinggal vertikal, baik itu apartemen, kemudian rusun tidak memungkinkan untuk digunakan-menggunakan jarak meter. Sulit sekali, apalagi banyak kawasan-kawasan padat penduduk. Sulit menentukan 1 rumah dengan rumah yang lain yang hanya 10-20 meter untuk menentukan siapa yang paling layak untuk masuk sekolah tersebut. Tetapi kemudian, dinas bersama sekolah dan bersama dengan masyarakat menentukan zonasinya ada level 1 sampai bahkan di tingkat RT/RW. RW ini masuk kepada kelompok prioritas pertama, betul-betul yang mendekati yang berdekatan dengan sekolah, kemudian melebar. Kemudian di RW yang ada di sebelahnya lagi, tidak harus bahwa itu 1 kelurahan.

Mengapa hal-hal seperti itu dilakukan, Bapak dan Ibu sekalian? Kita pahami bahwa jumlah daya tampung sekolah negeri masih sangat sedikit. Jakarta saja, SMP itu hanya bisa menampung 50% lulusan SD seluruhnya, SMA-SMK hanya bisa menampung sekitar 35, 40% dari lulusan SMP dan SMP Negeri dan swasta. Dengan begitu, karena ada proses seleksi, mau tidak mau memang ada yang tidak bisa diterima, tetapi dengan kriteria-kriteria yang dibahas bersama antara dinas dengan sekolah dengan komunitas. Mudah-mudahan bisa lebih baik.

Bapak dan Ibu sekalian,

Tadi menyatakan bahwa jangan sampai hanya akademis prestasi akademik yang dinilai, tidak Pak. Di dalam regulasi juga non-akademik juga dipertimbangkan. Oleh karena itu, kita Kemendikbud juga menyiapkan sistem informasi kurasi prestasi itu juga ada data yang bisa digunakan oleh daerah dalam menetapkan indikator-indikator prestasi.

Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, apakah sudah dilakukan, apakah ada perubahan-perubahan? Tampak perubahan, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, kalau kita melihat komposisi siswa sekolah negeri. Sekarang banyak anak-anak dari yang kelompok tidak mampu bisa masuk sekolah negeri.

Bu Ledia tadi menyampaikan bahwa dulu zonasi di Jakarta juga dilakukan, gitu ya. Terjadi perubahan karena dulu zonasinya tetap menggunakan nilai prestasi akademik. Jadi, faktanya mayoritas yang masuk sekolah negeri adalah tetap saja kelompok kaya. Dari mulai tahun 2020 kemudian dilakukan dengan empat jalur tersebut, tampak betul yang masuk ke sekolah negeri yang diterima, mayoritas dari kelompok yang bukan dari kelompok terkaya. Anak-anak dari orang tua yang hanya lulusan SD, lulusan SMP, itu banyak yang bisa masuk sekolah negeri, tadinya tidak. Tadinya lebih banyak yang orang tuanya berpendidikan-berpendidikan tinggi.

Kemudian apakah ada dampak lain? Heterogen sekolah, Ibu-Bapak sekalian. Jadi, yang tadinya berkelompok satu sekolah itu yang muridnya nilainya semuanya rata-rata sembilan. Ada lagi yang sekolahnya yang rata-rata ya jelek semua gitu, walaupun sekolah negeri. Dengan adanya sistem ini, terjadi perubahan yang sangat signifikan. Jadi, satu sekolah yang semulanya hanya anak yang pandai saja, sekarang lebih bervariasi. Memang ada tuntutan lebih, guru-guru harus bisa memberikan pembelajaran yang lebih bervariasi karena murid-muridnya berasal dari latar belakang akademik yang berbeda, kemampuan akademik yang berbeda plus dari sosial ekonomi yang berbeda, dan dengan berbagai kebijakan yang dilakukan, tampak betul bahwa sekarang secara administrasi juga membaik.

Bapak dan Ibu sekalian,

Tadi memang di disampaikan oleh Pak Dirjen, contoh-contoh praktik baik, tetapi itu memang yang sudah banyak dilakukan. Contohnya, menghubungkan antara sistem PPDB dengan langsung dengan data Dukcapil. Di situ pun langsung tampak KK-nya, Bapak. Kalau ada penipuan bisa langsung terverval. Memang tidak bisa ditugaskan ke Dinas Pendidikan karena itu adalah tugasnya Dukcapil. Jadi, komunikasi memang harus dijalin, sistemnya harus dijalin, bahwa di sana-sini ada niat-niat yang tidak baik, tetapi dengan sistem yang dibangun yang secara lebih baik harapannya hal tersebut menjadi praktik-praktik yang tidak baik bisa berkurang.

Daerah lain, tidak memungkinkan operator melakukan pengalihan-pengalihan jarak karena memang itu sudah dikunci menggunakan sistem yang yang dibangun. Jadi, kami mengusulkan, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya PPDB tetap harus ada regulasinya, pelaksanaan yang tidak baik kita perbaiki, hal-hal yang ternyata masih ada celah-celah kita perbaiki. Contoh misalnya, numpang KK itu di Jakarta sudah mulai sangat berkurang kasusnya karena bisa terdeteksi. Tidak boleh masuk dalam KK yang baru kurang dari satu tahun, sangat terlihat. Nanti Bu Bu Chatarina, Bu Irjen juga bisa menyampaikan beberapa contoh kasus yang lain yang terkait dengan data-data Dukcapil.

Kemudian bahwa kami juga sepakat dengan Bapak-Ibu sekalian, untuk memastikan dengan sistem penerimaan peserta didik baru ini, kualitas layanan pendidikan bisa ditingkatkan melalui intervensi-intervensi. Jangan sampai ada penumpukan-penumpukan sekolah yang berkualitas di titik-titik tertentu, sementara di tempat lain yang tidak ada. Jadi, sebenarnya dana alokasi khusus pun sudah disiapkan sedemikian rupa untuk mendorong sekolah-sekolah yang kualitasnya tidak baik dan tidak terlalu dekat dengan sekolah-sekolah yang kualitasnya sudah sangat baik. Di samping itu, juga kami menggunakan istilah prinsip penuntasan. Jadi, sekolah yang tidak baik di perbaiki sampai selesai semuanya. Jadi, labnya disediakan, ruang ruang kelasnya disediakan, dan fasilitas lain disediakan sekaligus di sekolah itu, sampai selesai baru kemudian berpindah ke tempat lain.

Kemudian, bagaimana dengan daya tampung di DAK juga demikian Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada sekolah-sekolah diusulkan untuk penambahan ruang kelas baru. Kami cek terkait dengan kebutuhan jumlah penduduk di sekitarnya di wilayah tersebut. Jadi, kalau memang sudah memenuhi maka tidak boleh ditambah ruang kuliah, ruang kelas baru, ruang kelas baru bisa ditambahkan di wilayah lain yang lebih membutuhkan.

Itu tambahan sedikit dari saya. Pak Iwan, barangkali bisa menambahkan beberapa catatan dan masukan dari Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi X.

Silakan, Pak.

DITJEN PAUD DIKDASMEN (IWAN SYAHRIL):

Terima kasih Bu Sekjen.

Izin, menambahkan, kami terima kasih atas semua masukannya. Tadi beberapa hal terkait dengan bagaimana meningkatkan koordinasi dalam implementasi dengan pemerintah daerah, Pak. Itu kami catat benar dan itu akan menjadi salah satu poin refleksi, terutama nanti dari saya dari Dirjen Paudikdasmen dengan pemerintah daerah dengan UPT kami Bapak, Bapak-Ibu. Jadi, itu nanti akan kita lebih solidkan termasuk berbagai praktik baik, ya Pak. Jadi, misalnya kalau ada yang masih bingung apa yang akan dilakukan, kan sudah ada banyak praktik baik. Kadang-kadang tinggal mengkoneksikan antar-pemda untuk bisa kemudian saling *sharing* dan kemudian belajar bagaimana mengatasi masalah-masalah yang sebenarnya mungkin sudah dialami oleh daerah lain dan mereka sudah berbenah, gitu.

Tadi Bu Sekjen menyampaikan, karena Beliau juga salah satu yang sangat akrab dengan PPDB di DKI yang memang berapa tahun yang lalu kita sering dengar itu luar biasa dinamikanya. Dengan sistem yang lebih baik, ternyata ini banyak daerah lain yang juga meniru, tapi kadang-kadang informasinya mungkin belum sampai. Jadi, kami akan mencoba untuk membuat sebuah komunitas antar pemerintah daerah untuk saling berbagi nanti. Semoga bisa membantu, mendorong, menguatkan, terutama jika kebingungan apa yang perlu dilakukan. Karena memang pada saat ini terjadi saat ini, ini tentunya semuanya pada sangat di bawah tekanan, tapi mudah-mudahan ke depan nanti itu kita bisa pelan-pelan untuk memberikan saling *sharing* dengan semua pemerintah daerah, sehingga membangun sistemnya bisa akan lebih-lebih baik lagi.

Mungkin demikian dari saya, Bu Sekjen.

Terima kasih.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Terima kasih Pak Dirjen.

Bu Chatarina, silakan.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRSANG):

Terima kasih Bu Sekjen.

Pimpinan yang terhormat,

Jadi, pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kita sudah mengeluarkan 4 Permendikbud terkait dengan kebijakan PPDB empat jalur 17/2017, 51/2018, 44/2019 dan 1/2021 dengan berbagai adaktif atas permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Jadi, dari temuan kami di 2018 belum ada penetapan zonasi ya, sehingga di 2018 juga belum ada sistem PPDB *online* yang serempak. Di 2019 itu didorong supaya ada penetapan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah 1 bulan sebelum ada pengumuman pendaftaran PPDB, karena orang tua harus tahu wilayahnya masuk di mana, sehingga orang tua tidak perlu mengukur-mengukur sebenarnya. *Nah*, mungkin ada orang tua yang *nggak* percaya, akhirnya mengukur sendiri, begitu Pak Dede, tapi sebenarnya atau pemerintah daerah belum mengumumkan kepada masyarakat bahwa wilayah kecamatannya mendapatkan SMA di mana atau SMP di mana anaknya. *Nah*, ini yang yang masalah memang yang sosialisasi kami minta dari pemda untuk turun langsung kepada masyarakat.

PPDB empat jalur ini kan sebenarnya perubahan atas kebijakan PPDB zonasi juga yang 50 tahun lebih itu berdasarkan sekolah yang saat ini berdasarkan wilayah domisili. Dulukan berdasarkan sekolah, kalau SMA 1 Jakarta mendapatkan SMP sekian sekian sekian, begitu. *Nah* dan diseleksi melalui nilai UN, EBTANAS atau NEM dulu yang kita kenal. *Nah*, ini yang mengakibatkan tadi bahwa sekolah negeri banyak dinikmati oleh anak-anak dari keluarga mampu, sekolah-sekolah tadi dengan sistem lampu pijar tadi disampaikan Pak Zainuddin, itu semua terpusat di kota bahkan dilokalisir, sehingga daerah situ kecamatan *nggak* punya SMP, kan ini adalah akibat kebijakan yang puluhan tahun. Jadi, kalau kita kembali lagi ke situ, maka ini akan terjadi bahwa anak-anak yang tidak mampu justru dapat sekolah swasta yang tidak jelas kualitasnya.

Nah, ini kita yang tidak mau, sehingga kalau kita tanya, apakah dulu tidak ada masalah yang sama? Ada Pak. Apakah tidak ada manipulatif KK? Ada banyak yang pindah. Apakah tidak ada titipan? Banyak. Apakah ada yang semuanya tidak berbayar? Berbayar. Kita mendapatkan pengaduan dulu untuk masuk ke SMP favorit puluhan juta juga, gitu ya. Jadi, bukan berarti yang saat ini terjadi tidak terjadi pada zaman dulu. Hanya dulu itu karena kita tidak sistem PPDB *online*, sistem informasi tidak secanggih ini sehingga tidak ada tempat untuk melapor. *Nah*, jadi kedapatan pungli itu tadi sistem-sistemnya sudah pelan-pelan mulai terbuka. *Nah* oleh karena itu, kalau kita kembali, artinya itu



kita akan memunculkan kembali kondisi yang semula ya, di desa-desa tidak ada SMP sehingga semua terpusat di kota, kejahatan di kota semakin meningkat, dan sebagainya. *Nah* oleh karena itu, tentu saja manipulatif pada zaman kebijakan sebelum 4 jalur itu juga adalah diskriminasi.

Nah, saat ini kita berharap dengan transparansi dan akuntabilitas, maka diskriminasi itu tidak terjadi lagi. Karena yang ribut itu yang merasa dia sebenarnya harusnya lolos tapi tidak lolos karena jaraknya sebenarnya dia masuk tapi karena ada manipulatif KK, maka yang bukan orang di situ malah masuk. *Nah*, jadi 1 KK ada 10 anak, ada bahkan yang 20 anak. *Nah*, seharusnya dalam verifikasi itu kan dilihat oleh sekolah, kan mereka memahami apa yang dimaksud kartu keluarga. *Nah*, jadi terdaftar misalkan, dia di SMA 28 Pasar Minggu ya, sekolah di kecamatan di dekat SMA 28 tapi ternyata masih PP ke Depok, masih PP ke Tangerang.

INTERUPSI F-P.GOLKAR (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Pimpinan.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Iya. Jadi, ini yang terjadi.

INTERUPSI F-P.GOLKAR (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Pimpinan, izin aja biar karena waktu kan.

Terhadap kepala sekolah atau sekolah yang kemudian tadi sudah didata kayak, gitu Bu ya. Jadi, kan *nggak-nggak* normal tuh, harusnya maksimal 10-lah paling banyak yang ini, kalau sampai 21 itu kan *nggak* normal. Terhadap kepala sekolah itu apa yang sudah dilakukan oleh oleh kementerian? Apakah kemudian memindahkan apa segala macam? Menurut saya itu juga harus harus jelas.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Baik, Pak.

Jadi, memang pertama kalau kita sudah dalam sosialisasi mengatakan itu sebenarnya pemalsuan kalau dari pidana, tapi saya sepakat dengan Pak Dede. Jangan semua harus berhadapan dengan hukum, ya kan. Pelanggaran administrasi itu seharusnya didisiplinkan, dulu gitu. Oleh karena itu, memang itu yang kita minta bahwa temuan-temuan itu dilaporkan. *Nah*, pemerintah daerah selama inikan tertutup untuk menindaklanjuti itu Pak. *Nah*, karena tadi, mungkin juga di dalam juga ada yang *nggak* apa merasa tertekan untuk tidak menerima, maka kami juga meminta Forkompinda pun diajak duduk bareng dengan pemerintah daerah. Jangan menitip, karena ada kepala dinas yang *nggak* berani pulang ke rumah selama PPDB, kepala sekolah tidur di hotel. *Nah*, itu dia, makanya kita harus bersama duduk bersama Pak. Karena sekali lagi, nanti sekolah negeri itu apa namanya, akhirnya salah sasaran seperti yang kita

harapkan.

Nah, inilah yang menjadi pemikiran kita, bahwa sekali lagi, kita berharap bahwa ini memang belum berhasil sampai saat ini kalau diukur, Pak Fikri, karena masih terlalu cepat. Saat ini kita sedang adaptif dengan bagaimana persiapan pemma untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian.

Tadi mengenai tes yang diusulkan Pak Dede, sebenarnya sudah kami diskusikan Pak, tetapi pada kenyataannya daerah juga ada sebagian menggunakan tes dan itu juga banyak yang manipulatif karena tidak transparan, hasil tesnya seperti apa. Kami lebih *prefer* memilih untuk jalur prestasi adalah menggunakan sertifikat yang perlombaanannya itu dilaksanakan secara tingkat ke tingkat kabupaten, kota, provinsi dengan lembaga-lembaga yang memang dianggap kredibel menyelenggarakan prestasi tersebut. Jadi, kalau misalnya anaknya juara matematika, maka yang dilihat adalah nilai rapor matematikanya saja, tidak perlu nilai rapor rata-rata, karena misalnya anak yang jago matematika mungkin olahraganya *nggak* jago kan. Jadi, nilai rata-ratanya lebih rendah dari nilai matematikanya. Itu yang kami sarankan, karena kalau tes lagi itu bisa titipan-titipan lagi, Pak ya, dan ada daerah yang berani tidak pakai jalur prestasi, karena dia bilang, kami pakai zonasi saja kurang kok Bu.

Jadi, dan ini juga sejalan dengan SDGs, bagaimana kita sekolah itu adalah inklusif, Pak. Jadi, semua anak-anak mau pintar apapun dia diterima. Kalau kita pakai tes, pertanyaan tes yang mana? Kalau anaknya pintar masak mau dilawan yang tes matematika, pasti *nggak* bisa dapat sekolah. Ini kan pelanggaran HAM juga tuntutan dari mereka. *Nah* kalau oleh karena itu, kita lebih baik menggunakan prestasi yang memang berdasarkan hal bagaimana pengalaman yang bersangkutan dalam mengikuti perlombaan dan semua harus kita terima, tidak boleh dibatasi olahraganya bola.

Nah waktu itu di Cirebon dibatasi, ketika masuk mereka membatasi dengan Muay Thai ya untuk masuk SMP-nya ya. Jadi oleh karena itu, kita berharap tidak ada perbedaan jenis olahraga bidang keterampilan apapun yang penting lembaga yang menyelenggarakan adalah kredibel. *Nah*, itu kalau kita ingin melaksanakan sistem planet inklusif bagi sekolah-sekolah negeri kita.

Mungkin dari saya demikian, Pak Pimpinan, Bapak-Ibu sekalian.

Terima kasih.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Terima kasih Bu Irjen.

Kami laporkan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kami juga menyadari bahwa variasi kualitas sekolah kita masih luar biasa, yang paling jelek sama yang paling bagus ada dan salah satu upaya yang dilakukan adalah saat ini Bapak dan Ibu sekalian, kami bersama-sama dengan Kemendagri mendesain standar pelayanan minimum yang disesuaikan. Kalau semula lebih fokus kepada partisipasi saja. Sekarang kami memasukkan komponen kualitas, jadi



menggunakan data asesmen nasional, baik itu nilai rata-rata hasil asesmen nasional yang diukurnya bukan individu, Bapak, tetapi sekolah plus persentase anak-anak yang mencapai kompetensi literasi dan numerasi minimum.

Jadi, dengan data yang ada, kemudian juga direncanakan untuk diintervensi menggunakan rapor sekolah dan juga intervensi yang lain. Mudah-mudahan ini juga pemerintah daerah terus terdorong untuk memastikan pemerataan kualitas.

Jadi, tidak hanya meningkatkan kualitas begitu saja, tetapi dengan kesenjangan yang lebih tetapi memastikan bahwa yang bagus tetap bisa bagus tetapi yang rendah itu bisa terus diperkuat dari intervensi yang ada menggunakan data yang ada. Jadi, Pak Iwan juga mungkin bisa menambahkan sedikit Pak Iwan terkait dengan rencana kita. Bukan rencana ya yang sudah jalan untuk perencanaan berbasis data dalam rangka meningkatkan pemerataan kualitas layanan pendidikan.

Silakan.

DITJEN PAUD DIKDASMEN (IWAN SYAHRIR):

Terima kasih Bu.

Izin, Pimpinan dan para Anggota Komisi X. Izin, melaporkan bahwa tadi yang disampaikan Bu Ledia tentang pemanfaatan data asesmen nasional. Jadi, kita sudah lebih mampu menguatkan sinergi dengan Kemendagri. Kemarin kita baru meluncurkan rapor pendidikan versi 2.0, artinya versi yang lebih baik daripada versi sebelumnya. Di mana dengan Kemendagri, kita sudah sinkron dengan data SIPD, sehingga kalau di Kemendagri untuk melihat kualitas itu mereka tentunya menggunakan indeks standar pelayanan minimal atau SPM.

Nah, di rapor pendidikan yang versi baru ini bisa terlihat, sehingga kemudian bisa untuk lebih menginformasikan apa masalah yang perlu untuk segera diintervensi, termasuk sampai ke tingkat sekolah. Sehingga dengan demikian, upaya untuk peningkatan kualitas atau mutu, ini tentunya akan bisa lebih berbasis pada data, bukan saja tentang masalah keterserapan anggaran, tapi anggaran yang ada, apakah digunakan dengan lebih strategis untuk memecahkan masalah terutama masalah akses dan juga tentang kualitas yang ada.

Jadi, mudah-mudahan dengan pemanfaatan data asesmen nasional melalui *platform* rapor pendidikan di mana kami kemarin dengan Kemendagri, dengan Kemenkeu, dengan Bappenas, dan juga Kemenko PMK, itu sudah melakukan sebuah sinergi dan dari Kemendagri sangat menyambut baik. Kita akan terus menguatkan koordinasi ini sehingga penggunaannya nanti oleh pemerintah daerah akan lebih membantu kita dalam pemerataan kualitas pendidikan yang tentunya bisa mengakselerasi harapan kita, karena dengan ada data yang lebih mudah untuk dipahami lebih mudah untuk digunakan. Mudah-mudahan implementasinya juga akan lebih baik lagi.

Mungkin itu yang bisa saya tambahkan.

Terima kasih. Saya kembalikan ke Sesmen.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Demikian Pak Pimpinan. Kami kembalikan.

Terima kasih.

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc):

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Sekjen.

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc):

Bisa saya Pak, sedikit Pak.

KETUA RAPAT:

Baik, Pak Sodik.

F-P.GERINDRA (Dr. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc):

Pak Ketua, tadi kita sudah meminta dan sudah dijawab beberapa hal perbaikan.

1. Perbaikan regulasi dan konsep.
2. Perbaikan tata kelola terutama koordinasi dengan daerah-daerah dan pengawasan, dan
3. Kita juga tadi diminta tentang tadi konsep pemerataan kualitas sekolah.

Nah, Pak Ketua, kita ingin konsep itu lebih detail lagi Pak, 3 hal itu, dan disampaikan kepada kita menjelang ramainya PPDB. Mungkin bulan Januari, ya bu iya, biasanya Bu ya PPDB itu ramainya? Dan lebih jauh lagi lebih jauh lagi, Pak Ketua. Apakah internal kita Pak, kita perlu untuk tidak membentuk lagi Panja PPDB Pak untuk menghadapi 2024? Tapi dimulai dengan tadi presentasi dari Kemendikbud tentang tiga hal yang kita minta, evaluasi dan perbaikan konsep, evaluasi dan perbaikan tata kelola, serta konsep pemerataan peningkatan kualitas sekolah.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Sodik.

Iya, kalau dari hasil diskusi ini kurang lebih yang saya tangkap, Kemendikbud masih meyakini konsep PPDB zonasi ini bisa dipertahankan, kira-kira kan seperti itu dengan perbaikan, tetapi kita tidak bisa menafikan juga banyaknya keluhan-keluhan masyarakat atau pimpinan-pimpinan daerah yang menyampaikan kepada kami.

Jadi, kita coba bikin kesimpulan ini jika dirasa di kesimpulan ini kurang kuat, ada opsi untuk tawaran panja, kami persilakan kepada Anggota.

Saya bacakan dulu Pak ya, saya bacakan dulu.

1. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan revisi secara menyeluruh terhadap kebijakan PPDB termasuk merevisi Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB dengan mempertimbangkan permasalahan yang terjadi dan berkembang di masyarakat.
2. Komisi X DPR RI mendesak Permendikbud, eh maaf, Kemendikbudristek RI untuk memperbesar prosentase daya tampung pada jalur prestasi dari jumlah yang ada.
3. Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk berkoordinasi dengan K/L lain terkait pemberian sanksi kepada pejabat atau SKPD yang menyalahgunakan wewenangnya, misalnya memberikan KK kepada keluarga yang tidak berdomisili di daerah tersebut.
4. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk melakukan peninjauan dan kajian terkait penghapusan sekolah favorit sebagai upaya pemerataan layanan pendidikan.
5. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk meningkatkan *monitoring*, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
6. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk memiliki peta jumlah dan sebaran sekolah dibandingkan dengan jumlah anak usia sekolah melalui pengoptimalan Pusdatin dan Dapodik dan selanjutnya memberikan kebebasan kepada Pemerintah Daerah dalam menentukan zonasi sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan geografisnya dengan memperhitungkan sebaran sekolah, sebaran domisili, calon peserta didik, dan daya tampung yang tersedia.

Ini adalah usulan kesimpulan yang dibuat oleh tenaga ahli kami. Mohon kita lihat bersama-sama.

Apakah ada koreksi?

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Mungkin yang pertama, tidak melakukan revisi secara menyeluruh, tetapi melakukan evaluasi dulu Pak. Jadi, meskipun evaluasi juga kami lakukan tapi bukan berarti kalau merevisi secara menyeluruh seolah-olah wajib langsung dirubah, gitu ya.

KETUA RAPAT:

Iya.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Evaluasi secara menyeluruh.

KETUA RAPAT:

Kalau saya sih maunya langsung dirubah, tetapi kalau mau dievaluasi dulu *nggak* apa-apa, tapi diberikan waktu sampai kapan.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Iya.

KETUA RAPAT:

Ya kan.

Silakan Pak Djohar, kelihatannya Pak Djohar sudah siap-siap ini memberikan koreksi.

F- P.GERINDRA (Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN):

Terima kasih Pimpinan, Mitra kita juga.

Ini jadi masalah terus-menerus, ya sudah bertahun-tahun ini jadi masalah terus. *Nah*, evaluasinya juga terus saja kejadian ada terjadi. Jadi, mesti dihentikan ini, perbuatan yang tak bagus ini kita hentikan. Ini kita tahu berbuat salahnya, tapi kita biarkan biarkan biarkan. Jadi, makin lama makin parah situasi ini, jadi objek. *Nah*, ini yang harus kita hentikan. *Nah*, gimana cara menghentikannya? *Nah*, ini lah kita harus putuskan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, baik. Jadi, sebetulnya begini, Bu. Kita paham tidak mungkin kita rubah PPDB yang *on going*. *On going* ini artinya yang sekarang berjalan, *nggak* mungkin dirubah. Tapi bisa saja kita mulai merencanakannya untuk periode 2024, mulai dipikirkan apakah ada jurus baru, ada konsep baru yang bisa dilakukan. Sebetulnya arahnya ke sana Bu, karena kalau merubah saat ini pun juga, saya yakin Pak Iwan akan kebingungan. Ditambah lagi anak orang tua-orang tua yang sudah menitipkan anak-anaknya di KK-KK yang saat ini sudah menyebar di seluruh Indonesia tapi kita harus punya 1 sikap terkait hal ini.

Monggo silakan Bapak dan Ibu, berikan masukan.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Mohon izin, Pimpinan jika diperkenankan.

KETUA RAPAT:

Ibu Chatarina.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Mungkin melakukan revisi menyeluruh untuk menyelesaikan permasalahan yang sering muncul. Itu itu bisa kita masuk dalam regulasi kami sehingga tidak terulang lagi proses-proses kejadian-kejadian yang sama, gitu ya, sehingga nanti itu itu lebih tepat sehingga yang kita harapkan benar-benar dapat tercapai. Iya, betul Pak.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Jadi, yang bagus dari sisi regulasi.

F-PKB (Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.):

Iya, tambahan dari saya.

KETUA RAPAT:

Iya.

F-PKB (Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.):

Saya pikir apa yang diusulkan Ibu yang terakhir itu bagus sekali. Artinya, hampir mendekati apa yang kita usulkan, tapi tadi Pak Dede untuk tahun depan atau *on going* *ndak* boleh di berubah saja. Tapi saya mengusulkan bagaimana kalau tidak diserahkan kepada K/L tapi ada khusus satgas untuk tahun yang sekarang ini, itu tuh. Karena kan jangan menyerahkan sesuatu *problem* sekarang ini dengan akan datang solusinya. Bagaimana yang sedang *on going* ini bisa ada solusinya, Bu? K/L tentu saja kita tahu bagaimana egosentris di

antara kementerian yang ada atau Lembaga, tapi bagaimana ada satgas khusus dari Kementerian Pendidikan Dikbud untuk untuk ya katakanlah evaluasi sedang berjalan ini.

Itu saja Pak.

KETUA RAPAT:

Bukan di poin satu berarti ya, mungkin di poin yang ke-3 kali ya, tadi ya.

Baik, saya tanya dulu yang poin 1 usulan Bu Chatarina, karena Bu Chatarina ini kan mantan kejaksaan juga jadi pahami ya. Bagaimana jangan sampai ada urusannya dengan hukum yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini, gitu ya.

Bagaimana kawan-kawan, teman-teman? Jadi, mendesak Kemendikbudristek RI untuk melakukan revisi secara, mungkin revisi, tadi melakukan apa tadi?

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Evaluasi secara menyeluruh.

KETUA RAPAT:

Evaluasi secara menyeluruh untuk menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini terhadap kebijakan permen, PPDB, oke.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Nah, barangkali yang terdapat ya terhadap kebijakan PPDB yang tertuang dalam Permendikbud, nomor satu dan ya, 2021 titik barangkali Pak, berikutnya kan sudah langsung hilang.

KETUA RAPAT:

Baik, artinya ini adalah amanat untuk masalah yang sekarang ini diselesaikan kan ya.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Iya, iya.

KETUA RAPAT:

Jangan sampai nanti keluar dari ruangan ini dianggap mandul, kita tidak melakukan apa-apa.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Iya, oke.

KETUA RAPAT:

Bagaimana Pak Djohar, kawan-kawan?

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Oke, nomer 1 gini, Pimpinan. Yang nomer 1 saya kira ini rumusan yang yang bijak. Kemudian untuk yang ke-2.

KETUA RAPAT:

Yang 1, oke *nggak?*

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Yang satu oke.

KETUA RAPAT:

Satu dulu.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Oke.

KETUA RAPAT:

Satu dulu nih ya.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Iya.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Udah oke.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Oke.



SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Oke, Pak ya.

KETUA RAPAT:

Baik, saya ketok dulu satu nih.

(RAPAT: SETUJU)

(KETOK PALU 1 KALI)

Yang kedua.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Tadi disampaikan Bu Sekjen, untuk jalur pindah 5% kan dan datanya tidak sampai 5%. *Nah*, kalau itu diturunkan untuk menambah jalur prestasi itu. Jadi, diturunkan permendikbudnya diubah, itu diturunkan, lalu dimasukkan ke jalur prestasi, itu lebih-lebih *fix*, gitu.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Bapak Pimpinan, Pak Prof, sebenarnya yang jalur prestasi seperti yang kami sampaikan tadi itu fleksibel, hanya dibatasi untuk zonasi, kemudian afirmasi, seperti Jakarta yang tadi sampaikan. Jalur prestasi sampai 23%, tinggi. Jadi, barangkali nomor dua tidak perlu Pak, karena itu juga akan menjadi bagian di nomor satu ya, karena dilakukan evaluasi menyeluruh dan jalur prestasi itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan daerah. Kalau ternyata di daerah menganggap bahwa prestasi *nggak* perlu banyak-banyak, ya sedikit seperti yang tadi Bu Bu Chatarina sampaikan. Bahkan ada daerah yangkan *nggak* usah prestasi, cukup zonasi dan afirmasi saja, itu saja sudah bisa menyelesaikan banyak hal. Kami pikir itu batasan-batasan yang ada sudah bisa menjembatani kebijakan-kebijakan di daerah masing-masing, Pak.

F-P.GOLKAR (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, Pak.

F-P.GOLKAR (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Mau tanya ke Bu Sekjen sama Bu Irjen. Terkait dengan prosentase jalur tadi itu, dari temuan 2022 dan mungkin sebagian 2023, jalur mana yang banyak manipulasinya Pak?

KETUA RAPAT:

Zonasi.

F-P.GOLKAR (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Kalau pertemuan saya ini ada laporan di Jember. Jadi, anaknya itu nilainya 96, terus 15 prestasi tingkat nasional dan provinsi, tapi dia *nggak* masuk.

Jadi, dia bilang di jalur prestasi dan zonasi permainannya di situ, termasuk satu tahun sebelum penerimaan sudah banyak orang yang pindah sekitar sekolahan, termasuk banyak yang menitipkan KK tadi ke warga di sekitar sekolahan, gitu. *Nah*, saya mau tanya sebelum kita menentukan prosentase itu, sesungguhnya dari evaluasi tadi itu dari jalur mana yang banyak manipulasi?

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Iya, jadi 2 jalur yang paling terbesar pertama zonasi, yang kedua adalah prestasi. Jadi, mungkin yang perlu di dituangkan di sini adalah memperjelas mekanisme jalur prestasi itu sendiri. Yang selama ini, dia harusnya masuk tiba-tiba hilang padahal pertama namanya teratas misalkan.

KETUA RAPAT:

Betul Bu, setuju Bu. Saya juga merasa jalur prestasi tetap harus kita sampaikan karena ini isu juga. Kalau afirmasi itu tidak terlalu banyak isunya, prestasi ini banyak anak-anak yang memang berprestasi tergeser karena titipan-titipan tadi.

Jadi, kita tidak usah menyebutkan besarnya harus berapa tetapi jalur prestasi juga harus sebagian daripada yang harus dijadikan penyelesaian. *Nah*, kira-kira kalimatnya bagaimana tuh.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Memperjelas mekanisme jalur prestasi.

KETUA RAPAT:

Memperjelas.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Mekanisme jalur prestasi, tadi sampaikan Pak Zainuddin.

KETUA RAPAT:

Mekanisme.



ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Apa yang dimaksud prestasi itu harus di.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Jadi, bukan hanya tapi juga definisi.

KETUA RAPAT:

Apa?

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Pengertian.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Pengertian.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Prestasi.

KETUA RAPAT:

Definisi.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Kriteria prestasinya, kriteria ya Pak ya?

KETUA RAPAT:

Definisi.

F-PAN (Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.):

Dan mekanisme, iya.

KETUA RAPAT:

Ini ini jalur prestasi ini kan artinya nilainya bagus, ya kan. Lalu kemudian dia punya prestasi non akademik maupun akademik lainnya.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Betul.

KETUA RAPAT:

Ya kan. Lalu kemudian apalagi itu kira-kira?

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRSANG):

Jadi yang kita atur adalah prestasi akademik dan non akademik, lalu menggunakan nilai raport. Nilai raport ini yang sering dimanipulatif, Pak.

KETUA RAPAT:

Nilai raport yang dimanipulasi.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRSANG):

Iya.

KETUA RAPAT:

Nah, itu makanya ini harus diselesaikan juga.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRSANG):

Iya.

KETUA RAPAT:

Apa kalimatnya di sini supaya itu bisa?

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRSANG):

Masuk kriteria Pak, kriteria.

KETUA RAPAT:

Kriteria?

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRSANG):

Iya, jadi mungkin nanti dengan AN, kita juga akan melakukan penyesuaian Bu ya, yang dimaksud dengan prestasi apalagi yang bisa kita masukkan di dalam jalur prestasi ini.

KETUA RAPAT:

Soalnya kalau disebutkan nanti misalnya memperbesar dipersentase prestasi, semuanya pada dinaikkan nanti nilainya.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Betul.

KETUA RAPAT:

Nilainya, gitu kan.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Betul, betul Pak, dan itu manipulatif banyaknya.

KETUA RAPAT:

Baik, berarti definisi kriteria, *transparency* perlu *nggak* Bu?

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Itu maaf, itu masuk itu masuk mekanisme. Tadi kan sebenarnya semuanya transparan, ya Pak ya.

KETUA RAPAT:

Baik, berarti setelah ini kan adalah fungsi pengawasannya. *Nah*, satgas tadi usulan yang bagus tadi, satgas itu. Supaya nanti dinas-dinas pendidikan pun juga ada tugasnya, pengawas-pengawas sekolah ada tugasnya, gitu ya.

Baik, poin 2 bagaimana, Prof. Zainuddin, Pak Puang, Pak Pur?

F-P.GOLKAR (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Ya, tadi saya mau zonasi saja, karena banyak temuan itu zonasi, masih zonasi juga menurut saya, karena misalnya tadi Pak, karena kan temuannya 2 itu yang paling banyak ya. Jadi, menurut saya memang tidak hanya prestasi, Ketua. Yang harus kita lakukan.

KETUA RAPAT:

Zonasi itu yang pertama, yang di atas, Pak. Permasalahan yang ada, boleh ditambahin kalau mau ini, permasalahan yang ada terkait zonasi, baru yang prestasi yang di poin kedua.

F-P.GOLKAR(H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Ya, kalau begitu ya setuju aja.

KETUA RAPAT:

Dikuatkan yang di pertama terkait zonasi saat ini, sehingga yang poin kedua adalah yang prestasi, ya kan.



ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRSANG):

Pakai jalur kalau boleh Izin Pak.

KETUA RAPAT:

Hah?

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRSANG):

Terkait jalur zonasi.

KETUA RAPAT:

Yang di atas ya, terkait jalur zonasi. Ini kan yang masalah yang lagi yang muncul terus kan? *Nah*, prestasi pun juga adalah mekanismenya kan sistem mekanismenya ya? Kalau afirmasi memang selama ini itu hanya masalah perpindahan apa tugas orang tua ataupun siswa yang kurang mampu. Itu jangan sampai hilang itu.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRSANG):

Karena kan data DTKS-nya itu yang menyebabkan salah sasaran itu yang masih terjadi.

KETUA RAPAT:

Iya, baik.

Sampai sini, bagaimana?

Prof, dua cukup, pemerintah?

Baik.

(RAPAT: SETUJU)

(KETOK PALU 1 KALI)

Nah, poin ketiga ini mestinya adalah fungsi pengawasannya. Fungsi pengawasan adalah mendesak jadi jangan berkoordinasi dulu. Langsung saja, meminta Kemendikbud untuk membentuk satgas pengawasan PPDB yang melibatkan, *nah* baru Kementerian Pendidikan dan K/L lainnya dan di daerah yang terkait yaitu dinas pendidikan dan apa Forkominda.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRSANG):

Ombudsman.

KETUA RAPAT:

Ombudsman.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRSANG):

Ombudsman wilayah.

KETUA RAPAT:

Di daerah ada Ombudsmannya ya?

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRSANG):

Ada.

KETUA RAPAT:

Iya, baik. Nanti kalau ada pertanyaan anggarannya dari mana? Kemendikbud lah.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRSANG):

Mereka juga punya anggaran, kami sampai selama ini juga bersinergi masing-masing, Pak.

KETUA RAPAT:

Itu yang penting. Coba ditulis dulu, membantu, Kemendikbudnya *nggak* usah lagi yang melibatkan K/L lain karena kan di atas sudah Kemendikbud, dengan K/L lain, K/L terkait atau K/L lain? K/L terkait, terus ya.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Mungkin tidak hanya terkait pemberian sanksi ya termasuk.

KETUA RAPAT:

K/L lain terkait pemberian sanksi gitu, terkaitnya jangan *double* sih, dan K/L lain.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Termasuk itu hanya salah satu saja.

KETUA RAPAT:

Iya.



SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Betul.

KETUA RAPAT:

Terkait.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

K/L terkait termasuk dalam pemberian sanksi.

KETUA RAPAT:

Termasuk.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Apa.

KETUA RAPAT:

Termasuk.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Rekomendasi pemberian sanksi Pak, karena sanksinya yang bisa pemda.

KETUA RAPAT:

Pemberian sanksi kepada pejabat atau SKPD.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Termasuk rekomendasi pemberian sanksi.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Termasuk dalam rekomendasi pemberian sanksi.

KETUA RAPAT:

Rekomendasi pemberian sanksi kepada pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya, gitu aja, *nggak* usah SKPD kan SKPD itu pejabat.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Iya, SKPD itu sebagai.



KETUA RAPAT:

Dia menyerahkan kewenangannya.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Barangkali titik saja ya misalnya, tidak usah pakai misalnya karena banyak.

KETUA RAPAT:

Nah, pertanyaannya tadi satgas ini di daerah bekerja sama dengan Ombudsman, perlu dituliskan *nggak* di situ?

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Kewenangannya kewenangannya.

F-P.GOLKAR(H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Pimpinan, perpanjang dulu, Pimpinan, udah lewat jam 5 (17.00 WIB).

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Baris pertama nomor 3 juga membentuk.

KETUA RAPAT:

Izin, saya perpanjang 10 menit.

(RAPAT DIPERPANJANG 10 MENIT)

(KETOK PALU 1 KALI)

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Baris pertama nomor 3, membentuk kurang (N), oke.

KETUA RAPAT:

Oke, ininya dulu esensinya dulu deh, nanti nanti ada ejaannya bisa sambil berjalan, esensinya dulu.

Komisi X DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk membentuk satgas pengawasan PPDB yang melibatkan K/L terkait termasuk dalam rekomendasi pemberian sanksi kepada pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya. *Nah*, ini misalnya memberikan KK ini saya pikir *nggak* usah karena itukan tidak usah kasuistis.



SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Iya, kan kita bicara terkait dengan gurunya sekolah.

KETUA RAPAT:

tapi langsung saja di situ yang poin tadi Bu, untuk di daerah dapat bekerja sama dengan Ombudsman. Apa kalimatnya tuh? Apa itu diberikan kewenangan kepada satgas pusat aja untuk membentuknya?

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Biasanya sih kalau kita mau di atas itu yang melibatkan K/L terkait, antara lain Ombudsman di wilayah setempat.

KETUA RAPAT:

Oh, ya udah. Oke, baik. Antara lain Ombudsman wilayah setempat.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Ombudsman.

KETUA RAPAT:

Ombuds bukan Ombus, Ombuds Ombuds pakai D D.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

U D U D.

KETUA RAPAT:

U D, bukan Ombus.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

U B U.

KETUA RAPAT:

Ombuds.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

B U D.

KETUA RAPAT:

Ombudsman.



SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

U-nya ilang, U-nya yang di belakang ilang.

KETUA RAPAT:

Bukan Ombudusman.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

D S ya.

KETUA RAPAT:

Iya, udah. Dia stress Bu, dia stress.

F-PKB (Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.):

Saya ada pikiran, Pak. Kalau nomor 3 ini diterapkan katakanlah itu usulan kita. Ini apa namanya *not compare*, tidak cukup. Bagaimana kalau orang-orang juga yang menitip-menitipkan juga kena gimana?

KETUA RAPAT:

Gimana Pak?

F-PKB (Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.):

Yang menitip-nitipkan, kan ini kan pemerintah aja mau disalahkan. Orang-orang yang melakukan itu lho, misalnya menitipkan, kemudian menyogok, minta rekomendasi kena juga dong, gimana caranya?

KETUA RAPAT:

Ibu Jaksa, silakan, Bu Jaksa.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Iya, sebenarnya itu kan ada, mereka punya tim saber pungli di daerah, Pak ya. Di Jawa Barat itu, tim saber pungli juga akan sangat aktif ya. *Nah*, itu juga pasti kita akan laporkan sesuai dengan kewenangannya, kalau ini bisa diselesaikan tim saber pungli karena nilainya kecil, gitu Pak ya, jadi sanksinya akan administratif. Kalau nilainya besar, baru masuk proses penegakan hukum. Karena kalau nilainya kecil aparat penegak hukumnya juga mikir biaya proses penegakannya lebih berat lebih besar. Jadi, biasanya tim saber pungli yang menyerahkan yang menyelesaikan itu Pak, kalau yang kecil-kecil.

KETUA RAPAT:

Baik, sebetulnya poinnya begini, Pak. Kalau urusan menyekolahkan anak semua orang tua dimasukkan penjara, ribet kita. Ini justru, ini terjadi karena ada pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya. Jadi, memang yang harus dipantau itu adalah pejabat yang menyalahgunakan wewenang, kan gitu kan ya.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Iya.

KETUA RAPAT:

Kalau orang tua ya apa pun demi anak kadang-kadang dilakukan.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Pengen ini pengen curhat.

KETUA RAPAT:

Baik, sampai sini gimana?

Pak Nur, oke, Puang, pemerintah?

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Sebenarnya, kajian dengan penghapusan sekolah favorit ini memang tidak ada lagi ya.

KETUA RAPAT:

Nggak, ini yang tiga dulu Bu, oke Bu?

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Oh, udah Pak, sudah tiga.

KETUA RAPAT:

Baik.

(RAPAT: SETUJU)

(KETOK PALU 1 KALI)

Keempat.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Kayaknya, kayaknya *nggak* usah, Pak.

KETUA RAPAT:

Kalau keempat, usulannya begini Bu. Kalimatnya memang kalau penghapusan sekolah favorit ini susah, karena ada sekolah memang yang difavoritkan bukan karena masalah lulusannya, mungkin karena pindah ya. Jadi, mungkin terkait konteks ini adalah melakukan percepatan peningkatan.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Pemerataan kualitas.

KETUA RAPAT:

Pemerataan kualitas sekolah-sekolah negeri lainnya agar pemerataan penerimaan PPDB ini lebih apa namanya berimbang, ya kan. Percepatan pemerataan kualitas sekolah-sekolah negeri lainnya agar penerimaan PPDB lebih berimbang.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Apanya?

KETUA RAPAT:

Artinya, yang lainnya ini diangkat sehingga kualitasnya sama.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Iya, kualitas sekolah negeri, berarti kalau tidak ada kata-kata favorit berarti lainnya hilang itu, Pak. Melakukan percepatan pemerataan kualitas sekolah-sekolah negeri, jadi "lainnya" hilang.

KETUA RAPAT:

Iya. Oh, ya ya ya oke benar-benar, sekolah-sekolah negeri.

Nah, kalau masalah swasta itu karena tadi ini tidak masuk di swasta kan *nggak* ada PPDB kan?

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Tidak, PPDB bersama.

KETUA RAPAT:

Internal kan, internal ya, ini kan kita berbicara dalam negeri ya, baik.

Poin 4, Puang, Pak Djohar?

Mic-nya Pak, mic, mic Pak.

F-PKB (Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.):

Yang disampaikan Ibu Ledia tadi dengan Pak Fikri sebelum berangkat, apakah sudah memuat itu nomor empat sana? Kita kan jelas tadi mengatakan Pak Fikri mengatakan gagal semuanya itu. Bu Ledia juga mengatakan hal yang sama. Apakah sudah cukup dengan rekomendasi keempat ini?

KETUA RAPAT:

Ya, sebetulnya pertanyaan saya tadi malah poin Undang-Undang Pasal 31 itu juga kurang lebih sama, tetapi memang semangatnya kan menghilangkan favorit ya, tetapi kalau menghilangkan favorit itu seakan-akan favorit ini jahat, itu memang agak kurang enak bunyinya dalam kesimpulan, tetapi ini adalah bahasa lain untuk meningkatkan sekolah negeri.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Yang lain.

KETUA RAPAT:

Kualitas sekolah negeri secara keseluruhan, begitu kan ya?

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Iya.

KETUA RAPAT:

Secara keseluruhan. Itu sebetulnya bahasa bahasa positifnya, gitu Pak.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Iya.

KETUA RAPAT:

Kalau bahasa negasinya adalah sekolah favorit itu jahat. *Nah*, jadi kita pengen yang lain tidak semuanya bagus, begitu kan Bu ya?

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Betul, Pak.

KETUA RAPAT:

Oke.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Izin, saja, koreksi sedikit. Karena PPDB sendiri P-nya adalah penerimaan. Jadi, barangkali penerima, langsung saja disebut Penerimaan Peserta Didik Baru, Pak.

KETUA RAPAT:

Hah?

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Ini nomer 4, agar proses PPDB lebih.

KETUA RAPAT:

Agar penerimaan PPDB. Oh, maksudnya *nggak* usah pakai penerimaan. Agar PPDB pelaksanaan, bener, pelaksanaan PPDB lebih berimbang lebih, lebih lebih berimbang atau lebih merata, Bu?

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Lebih merata boleh, merata lebih, lebih merata.

KETUA RAPAT:

Pak Iwan? Merata atau berimbang Pak Iwan? Ini di bawah kewenangannya Pak Iwan ini.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Sebenarnya, juga bukan pelaksanaan Pak, karena itu agar PPDB aja lebih berimbang, karena PPDB.

KETUA RAPAT:

Agar PPDB.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Lebih berimbang, PPDB-nya singkatan kan penerimaan jadi pelaksanaannya dihilangin agar PPDB lebih berimbang. Artinya, bahwa semua



sekolah nanti peminatnya banyak.

KETUA RAPAT:

Baik, tapi konsekuensinya percepatan pemerataan kualitas sekolah ini adalah dukungan kepada sekolah-sekolah lainnya.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Yang rendah.

KETUA RAPAT:

Iya?

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Iya.

KETUA RAPAT:

Jadi, jangan hanya sekolah favorit yang dapat bangku dapat guru bagus, kepala sekolah yang bagus.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Iya.

KETUA RAPAT:

Yang lainnya tuh juga harus kan supaya berimbang.

Baik, Pak Nur gimana? Cocok?

Oke, pemerintah nomor 4, oke setuju? Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

(KETOK PALU 1 KALI)

Nomor 5, mendorong Kemendikbudristek untuk meningkatkan monitoring, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan penerimaan PPDB secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Kalau sudah ada satgas menurut saya sudah *nggak* perlu, ya kan. Kalau saya sih malah menyarankan evaluasi satgas akan dilakukan sampai akhir periode PPDB 2023 ini. Kalau ternyata *nggak* bagus, rubah. *Nah*, kalau itu saya agak begitu tuh kepengennya. Gimana? Jadi, satgas diberikan tugas sampai PPDB 2023 berakhir, setelah itu memberikan laporan evaluasinya.



ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRSANG):

Terlalu mepet Pak, minggu ini sudah berakhir.

KETUA RAPAT:

Oh, udah berakhir?

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRSANG):

Karena tanggal 17 sudah masuk.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Barangkali begini Pak, evaluasi agar satgas melakukan segera melakukan evaluasi setelah PPDB berakhir.

KETUA RAPAT:

Minggu ini sudah selesai?

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRSANG):

Iya, karena 17 sudah tahun ajaran baru.

KETUA RAPAT:

Maksudnya supaya tahun 2024, kita sudah punya dasar mau diteruskan atau mau dirubah, gitu.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRSANG):

Laporan hasilnya aja.

KETUA RAPAT:

Hasilnya.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRSANG):

Laporan hasilnya aja yang dikasih waktu Oktober misalkan.

KETUA RAPAT:

Oke, baik, baik, langsung saja bukan mendorong satgas.

Komisi X meminta satgas yang dibentuk oleh satgas PPDB yang dibentuk oleh Kemendikbud melaporkan hasil evaluasi.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRSANG):

Melaporkan hasil evaluasi.

KETUA RAPAT:

Ya, paling akhir adalah bulan Oktober. Selambatnya adalah bulan Oktober.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRSANG):

Jangan selambatnya itu, sekarang sudah Juli pertengahan ya Pak, pada pada akhir Oktober.

KETUA RAPAT:

Pada akhir Oktober.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRSANG):

Iya.

KETUA RAPAT:

Baik, supaya kalau ternyata masih masalah, kita bikin panja untuk membuat peraturan baru.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Pada akhir.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRSANG):

Pada akhir Oktober saja.

KETUA RAPAT:

Pada akhir Oktober. Baik.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRSANG):

Meminta.

F-P.GERINDRA (ALI ZAMRONI, S.Sos.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya, Pak Zamroni.



F-P.GERINDRA (ALI ZAMRONI, S.Sos.):

Sedikit, Pimpinan. Saya balik lagi ke poin empat ya.

Sekjen, izin, Bu Sekjen. Balik ke poin empat, tadi dipertegas oleh Pimpinan bahwa apa yang disimpulkan hari ini mengandung akibat nanti. Jadi, hal-hal beginikan pernah kita bicarakan dari beberapa kali pada saat PPDB tahun-tahun sebelumnya, Bu Sekjen.

Nah, hari ini kita menyimpulkan dari rapat contohnya di poin empat adalah pemerataan kualitas sekolah-sekolah negeri agar PPDB lebih merata. *Nah*, ini kan berakibat pada nanti program-program ke depan. *Nah*, makanya ini kita jadikan dasar betul. Jadi, saya berharap dengan adanya kesimpulan ini nanti tidak ada penumpukan lagi, contohnya begitu siswa, itu di poin empat. Makanya pada poin keempat ini, beberapa teman-teman ketika rapat dengan Mas Menteri, banyak yang menyampaikan terkait ketika kita turun di dapil ini tentang sarana dan prasarana sekolah yang rusak, agar supaya bisa menarik para siswa supaya tidak berbondong-bondong ke sekolah favorit, kira-kira begitu.

Poin kelima, ini Komisi X meminta satgas dan sebagainya. Ini juga kita minta bahwa ini supaya ya tahun depan tidak mungkin tidak ramai juga, tetapi minimal tidak seramai tahun-tahun sebelumnya lah kira-kira, dengan adanya komitmen-komitmen kita bersama, gitu. Jadi, jangan sampai kemudian ini seperti Komisi X rapatnya bisa-bisanya, begitu ramai rapat, begitu ramai rapat, kira-kira begitu. Kami juga tidak mau karena ini masalah, Bu Chatarina tadi bilang, apakah dulu tidak pernah ada masalah? Ada, cuma bedanya dulu tidak ada keterbukaan informasi yang secanggih seperti sekarang ini. Saya sepakat dengan itu, tetapi ayo semangat kita memberikan kelenturan kepada daerah-daerah dalam rangka penerimaan PPDB ini.

Contohnya, di Solo afirmasi dibanyakin, di Jawa Barat juga sama, Pak Gubernur memperluas afirmasi dan sebagainya, dan dilibatkan kalau pengawasan dari pusat saja, rasa-rasanya menjangkaunya itu agak jauh, gitu. Dari pusat menjangkau ke bawah saya rasa agak, libatkan secara maksimal *stakeholders* di daerah. Yang menjadi kewenangan SD/SMP adalah kabupaten kota, yang menjadi kewenangan SMA adalah pemerintah provinsi. Ya, ini tolong dimaksimalkan dan sanksi administrasi juga tolong dipertegas. *Nah*, tadi saya sepakat dengan Pimpinan bahwa sebisa mungkin hindari sanksi hukum, ya sanksi administrasi ketika ada ya tindaklah, supaya dijadikan sebagai efek jera buat pada masa pada masa penerimaan atau PPDB tahun-tahun berikutnya.

Itu saja, itu saja Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Iya, kalau *nggak* salah di poin ke-2 yang bekerja sama dengan Ombudsman itu untuk daerah ini. Jadi, artinya kepala dinas, satgas itu nanti dinas-dinas pendidikan bekerja sama dengan Ombudsman. Poin berapa tadi

↳

itu? Poin tiga ya.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Poin tiga.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Poin tiga dan prakteknya Ombudsman yang akan mengawasi pelaksanaan pemberian sanksi itu kepada daerah langsung.

KETUA RAPAT:

Oke, ya. Jadi, ada Ombudsman wilayah setempat, sudah ya?

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Menanggapi yang tadi disampaikan barangkali kita sama-sama paham ya Pak, bahwa nomor 4 itu tidak mungkin akan serta-merta dalam 1 tahun bagus semuanya, gitu ya, tapi bahwa intervensi kita mengacu kepada situasi yang ada.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, artinya nomor 4 ini adalah salah satu upaya kita mendorong agar pemerataan standar pendidikan juga merata.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Betul.

KETUA RAPAT:

Gitu ya.

Oke, poin 5. Oke nih ya akhir Oktober setuju? Setuju ya.

(RAPAT : SETUJU)

(KETOK PALU 1 KALI)



Poin 6, Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbudristek untuk memiliki peta jumlah dan sebaran sekolah dibandingkan dengan jumlah anak usia sekolah melalui pengoptimalan Pusdatin dan Dapodik dan selanjutnya.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Pusdatin, “dan” nya hilang karena Pusdatin itu adalah pusat yang memegang Dapodik.

KETUA RAPAT:

Oh, jadi Pusdatin aja *nggak* usah Dapodik ya.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Mengoptimalkan Dapodik saja. Pusdatinnya yang hilang.

KETUA RAPAT:

Memaksimalkan Dapodik atau memaksimalkan Pusdatin?

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Dapodik saja, datanya yang kita bicarakan.

KETUA RAPAT:

Pengoptimalan Dapodik dan selanjutnya memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam menentukan zonasi sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan geografisnya dengan memperhitungkan sebaran sekolah, domisili, calon peserta didik dan daya tampung yang tersedia.

Apakah perlu kita tuliskan di sini, memberikan kepada pemerintah daerah kebebasan? Karena saya.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Faktanya sekarang memang sudah dikasih kebebasan kepada daerah.

KETUA RAPAT:

Makanya.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Aturannya memang pemerintah daerah yang menentukan sendiri.

KETUA RAPAT:

Nggak usahlah ya.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Iya.

KETUA RAPAT:

Dapodik saja, kan dari dari Dapodik itu kan kelihatan APK-nya bagaimana, lalu kemudian IPM daerahnya bagaimana, jumlah penduduk bagaimana. Jadi, kebebasan pemerintah, saya rasa *nggak* usah ya.

Pak Djohar?

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Boleh izin, perubahan kalimatnya Pak. Jadi, Komisi X mendorong Kemendikbud ristek untuk mengoptimalkan penggunaan Dapodik.

KETUA RAPAT:

Mengoptimalkan.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Penggunaan Dapodik.

KETUA RAPAT:

Penggunaan Dapodik.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Untuk.

KETUA RAPAT:

Untuk.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Mengoptimalkan penggunaan Dapodik dalam pelaksanaan PPDB. Jadi, kan di situ banyak Pak, termasuk jarak pun ada, datanya ada. Data jumlah murid, muridnya sekolah di mana, kemudian di wilayah tersebut sekolahnya apa saja, ada semua.

KETUA RAPAT:

Saat ini belum dioptimalkan?

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Sebenarnya sudah digunakan Pak. Daerah-daerah misalnya DKI, itu yang menggunakan Dapodik untuk menentukan wilayah.

KETUA RAPAT:

Ibu, *benchmark*-nya DKI melulu.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Karena saya di sini karena yang saya lakukan di situ, Pak. Jadi, begini Pak, mungkin saya tidak menggunakan apa namanya DKI. Jadi, setiap di di Dapodik itu ada sekolah itu ada di desa mana, kecamatan mana, bisa diagregasi kecamatan itu sekolahnya ada berapa, daya tampungnya berapa, kelas 6 berapa yang akan kemudian dibutuhkan melanjutkan ke SMP, daya tampung SMP-nya berapa, kelas satunya itu ada semua.

KETUA RAPAT:

Baik, oke. Ya, kita intinya memahamilah bahwa Dapodik ini bisa dimanfaatkan Karena kita percaya kalau Dapodik ini lebih apa ya namanya lebih kredibel ketimbang data yang lainnya. Saya *nggak* menyebutkan data lainnya yang katanya ada berjuta-juta nama yang *nggak* jelas. Kalau Dapodik ini jelas, ya Pak ya?

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Inshaallah, Pak.

Dapodik juga, Bapak, kami informasikan, Dapodik juga sudah *link* dengan Dukcapil.

KETUA RAPAT:

Oke.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Di dalam Dapodik juga ada lembar KK dan sebagainya. Jadi, memang terus-menerus kami koordinasi dengan Dirjen Dukcapil, Pak. Termasuk di dalamnya juga kita nge-*link* dengan Kementerian Sosial untuk data-data DTKS.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-P.GOLKAR (H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Pimpinan.



KETUA RAPAT:

Iya, Pak.

F-P.GOLKAR(H. MUHAMAD NUR PURNAMASIDI):

Izin ya. Jadi, kalau misalnya Dapodik sudah terintegrasi dengan Dukcapil, Bu. Sebenarnya kan mudah ya, pengawasannya ini kan, tidak perlu ada KK. *Nah*, menurut saya memang itu memang harus diperkuat Dapodiknya, Bu. Jadi, *nggak* bisa Dukcapil mengeluarkan Dapodik yang di luar zona misalnya segala macam. Seharusnya sederhana ini sebenarnya. *Nah*, cuma Ibu Irjen sesuatu yang sudah jelas tapi kemudian terintegrasi loh, Pimpinan, terintegrasi dengan Dukcapil.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Jadi, di dalam sistem PPDB yang sudah me-link dengan dengan Dukcapil, Pak. Ketika memasukkan NIK, maka otomatis terisi data Dapodiknya, kemudian terisi data-data dari Dukcapilnya terverifikasi. Apakah ada atau tidak NIK tersebut, tetapi menurut kami bahwa melampirkan KK dan sebagainya masih perlu dilakukan karena bagaimana pun juga keluarga mungkin tidak melakukan secara *continue* perubahan-perubahan itu.

Jadi, tetep barangkali ada data-data yang harus dilampirkan tetapi verifikasi harus dilakukan. Kalau dinilai ada apa ada kecurangan-kecurangan, kejanggalan.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRSANG):

Mohon izin, Pimpinan, karena nanti kan akan dilihat misalkan. Apakah orang tuanya pada KK ini sama dengan orang tuanya pada jenjang yang sebelumnya.

KETUA RAPAT:

Nah jadi maksudnya Satgas ini pun nanti apalagi direkap oleh data Dapodik, itu tidak boleh lagi ada keluarga lainnya, banyak juga keluarga lainnya keluarga lainnya yang nilainya tadi ada yang 5 juta-10 juta, gitu ya, itu *nggak* boleh lagi tuh. Oktober nanti kita evaluasi, gitu Bu ya.

Baik, teman-teman, gimana Untuk poin ke-6?

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRSANG):

Poin 6 dihilangkan lagi penerimaannya, PPDB dalam PPDB ya.

KETUA RAPAT:

Komisi X mendorong Kemendikbudristek untuk mengoptimalkan penggunaan Dapodik.



SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Dalam PPDB.

KETUA RAPAT:

Dalam PPDB, sudah sampai segitu saja?

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Cukup.

KETUA RAPAT:

Begitu saja?

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Untuk PPDB, maaf, untuk PPDB.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Kegunaan Dapodik untuk PPDB, bukan dalam.

KETUA RAPAT:

Penggunaan Dapodik untuk.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

PPDB.

KETUA RAPAT:

PPDB, bukan dalam ya. Bukan bukan bukan, yang bawah, yang bawah, *nah* itu. Untuk mengoptimalkan penggunaan Dapodik. Oh, supaya tidak berulang maksudnya, yang atasnya hilang. Mendorong Kemendikbudristek mengoptimalkan penggunaan Dapodik untuk PPDB agar senantiasa melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, gitu kalau kata Kang Ferdi.

Cukup sampai sini?

F-PKB (Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.):

Kalau itu mau diketuk, tapi sebelum diketuk, saya minta ini kan mendorong Kemendikbud membentuk satgas. Kapan dibentuknya? Karena tadi waktunya sudah seminggu, kemudian akan dievaluasi bulan Oktober. Jadi, ada batas waktu, kapan dibentuknya satgas itu Bu?

KETUA RAPAT:

Baik, baik.

F-PKB (Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.):

Tanggal berapa itu?

KETUA RAPAT:

Baik, saya minta, boleh saya minta konfirmasi karena waktunya hanya 1 minggu. Mustinya selesai rapat ini sudah langsung bekerja, betul Bu?

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Iya, Pak, minggu depan tadi saya sudah minta Pak Inspektur untuk segera turun mulai minggu depan, karena kan minggu ini tinggal 2 hari ya, jadi mulai minggu depan tim sudah turun.

KETUA RAPAT:

Kalau begitu tambahkan saja di poin.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Saya rasa *nggak* perlu Pak, karena yang penting target melaporkan kepada Komisi X kan, ini yang paling penting.

KETUA RAPAT:

Oh, gitu, jadi *nggak* perlu dimulai.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Iya.

Nanti, Pak Dede cek-cek lagi minggu depan kan.

KETUA RAPAT:

Oke, deh. Kita cek lagi, kita panggil lagi minggu depan.

ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Yang penting Oktober kami laporkan Pak.

KETUA RAPAT:

Sudah mulai belum begitu.



ITJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (CHATARINA MULIANA GIRLANG):

Siap-siap.

KETUA RAPAT:

Baik, cukup teman-teman?

Pak Ali, jangan sampai Pak Ali nanti pulang ditanya sama Ibu-Ibu ini gimana anak kami gitu. Sudah selesai Pak, cukup? Ini kita cek.

Baik, nomor 6 oke ya, setuju?

(RAPAT : SETUJU)

(KETOK PALU 1 KALI)

Dengan demikian, maka seluruh kesimpulan sudah kita putuskan bersama ada 6 poin, tapi isu utamanya adalah kita minta menyelesaikan masalah yang ada secepatnya, membentuk satgas pengawasan PPDB, bekerja sama dengan Ombudsman dan yang terakhir adalah evaluasi yang akan dilaksanakan di bulan Oktober ya, plus pemerataan apa tadi kualitas-kualitas sekolah-sekolah negeri.

Begitu cukup, kita putuskan ya?

(RAPAT : SETUJU)

(KETOK PALU 1 KALI)

Terima kasih.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Alhamdulillah, ini makin sore rupanya makin hangat dan kelihatannya memang tim Kemendikbud ini lengkap, banyak sekali pasukannya, walaupun *nggak* banyak yang ngomong. Kalau kita ya *alhamdulillah* ya, walaupun sedikit tapi kita siap bersama dengan Bu Sekjen.

Silakan Ibu Sekjen memberikan kata-kata penutup.

SEKJEN KEMENDIKBUDRISTEK RI (Ir. SUHARTI):

Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pimpinan dan para Anggota Komisi X yang kami hormati, untuk semua pertanyaan dan semua masukannya. Mudah-mudahan pelaksanaan PPDB ke depan semakin baik dan janji kita untuk menyediakan layanan yang berkualitas semakin cepat terwujud.



Terima kasih.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Kami tutup dengan membaca *hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.*

Terima kasih.

Billahi taufik wal hidayah,

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.32 WIB)

(KETOK PALU 3 KALI)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT

Ttd.

Dadang Prayitna, S.IP., M.H.
NIP. 196708061990031003